

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN *EXCHANGER*
CRYPTOCURRENCY TERHADAP ALIRAN TRANSAKSI DARI
PENGGUNA ANONIM *WALLET DECENTRALIZE EXCHANGE***

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : BASIT BARRY, S.H.
NIM : 18912047
BKU : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**

HALAMAN JUDUL

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN *EXCHANGER*
CRYPTOCURRENCY TERHADAP ALIRAN TRANSAKSI DARI
PENGGUNA ANONIM *WALLET DECENTRALIZE EXCHANGE***

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : BASIT BARRY, S.H.
NIM : 18912047
BKU : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**



**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN *EXCHANGER*
CRYPTOCURRENCY TERHADAP ALIRAN TRANSAKSI DARI
PENGGUNA ANONIM *WALLET DECENTRALIZE EXCHANGE***

Oleh:

Nama Mahasiswa : BASIT BARRY, S.H.
NIM : 18912047
BKU : Hukum Pidana

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Dan
dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 28 Januari 2023**

Pembimbing

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Yogyakarta, 28 Januari 2023

Penguji 1

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 28 Januari 2023

Penguji 2

Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Yogyakarta, 28 Januari 2023

Mengetahui

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSETUJUAN


URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN *EXCHANGER CRYPTOCURRENCY* TERHADAP ALIRAN TRANSAKSI DARI PENGGUNA ANONIM *WALLET DECENTRALIZE EXCHANGE*

Oleh:

Nama Mahasiswa : Basit Barry, S.H.
NIM : 18912047
BKU : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing,



Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Yogyakarta, 24 Januari 2023



Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Al-Quran Surah Al-Insyirah Ayat 6-8)

“Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”

(Al-Quran Surah Al-Mujadalah Ayat 11)

Rasullah SAW Bersabda: “Barangsiapa yang meninggalkan urusan dunia, maka wajiblah baginya berilmu. Dan barangsiapa yang ingin urusan akhirat (selamat di akhirat) maka wajiblah ia memiliki ilmu juga. Dan barangsiapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia memiliki ilmu tentangnya juga”.

(HR Bukhari dan Muslim)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Penelitian ini penulis persembahkan untuk,

Allah SWT,

Baginda Rasulullah Muhammad SAW,

Teruntuk Bapak Agus Susianto dan Ibu Tri Mulyani tercinta,

Isteri ku tercinta Valeria Zahara Zulkarnaen,

Anak-Anaku tercinta Mohammed Maximilian Barry dan Yelena Khadijah Barry,

Pembimbing Tercinta Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H

Almamter dan segenap Civitas Akademika FH UII

PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmannirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : BASIT BARRY, S.H.

No. Mahasiswa : 18912047

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul:

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN *EXCHANGER* CRYPTOCURRENCY TERHADAP ALIRAN TRANSAKSI DARI PENGGUNA ANONIM WALLET DECENTRALIZE EXCHANGE

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang didapat dikategorikan sebagai menjamin perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya tulis (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta
Pada Tanggal: 24 Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan



BASIT BARRY, S.H.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat kuasa, dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis selama ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW berkat restu-nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/tesis ini dengan judul **“URGensi PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN EXCHANGER CRYPTOCURRENCY TERHADAP ALIRAN TRANSAKSI DARI PENGGUNA ANONIM WALLET DECENTRALIZE EXCHANGE”**

Maksud dan tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;

2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan petunjuk serta mencurahkan segala waktu yang sangat berguna dalam penulisan tesis ini;
5. Para Dewan Panitia Penguji Tesis, Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., (Penguji) dan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., (Penguji), yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat yang sangat berarti dalam penulisan Tesis ini;
6. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Kedua Orang Tua penulis, ayah Agus Susianto, S.H., M.H. dan Ibu. Tri Mulyani, yang senantiasa mendoa'kan, menyayangi, dan memberi nasehat maupun memberi semangat kepada penulis sejak kecil hingga saat ini;
8. Kakak dr. Amalia Ayu Rasyidah yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan penulis untuk selalu menjaga kesehatan selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
9. Isteri ku tercinta Valeria Zahara Zulkarnaen, S.H., M.Kn., yang telah selalu memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Anak-Anak ku tercinta Mohammed Maximilian Barry dan Yelena Khadijah Barry, yang selalu membuat semangat papi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.


11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan tesis ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Januari 2023

Penulis



Basit Barry, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Keaslian Penelitian.....	17
G. Kerangka Teori.....	21
H. Metode Penelitian.....	24
I. Sistematika Penulisan.....	31

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Cryptocurrency</i>	33
1. Pengertian <i>Cryptocurrency</i>	33
2. Faktor Pengaruh Nilai <i>Cryptocurrency</i>	36
3. Kondisi <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia.....	37
B. Tindak Pidana Pencucian Uang	39
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	39
2. Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang	43
3. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang	47
C. <i>Decentralized Exchange (Dex)</i>	50
1. Pengertian <i>Decentralized Exchange (Dex)</i>	50
2. Cara Kerja <i>Decentralized Exchange (Dex)</i>	51
3. Kelebihan dan Kekurangan <i>Decentralized Exchange (Dex)</i>	53

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Urgensi perlindungan hukum Perusahaan <i>Exchanger</i> <i>Cryptocurrency</i> terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim <i>wallet Decentralize Exchange</i>	57
B. Perlindungan hukum Perusahaan <i>Exchanger Cryptocurrency</i> terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim <i>wallet</i> <i>Decentralize Exchange</i>	84

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	98
---------------------	----

B. Saran..... 99

DAFTAR PUSTAKA 101



ABSTRAK

Sejak ditetapkan aset kripto sebagai salah satu pilihan untuk berinvestasi pada tahun 2018, dalam perkembangannya kegiatan transaksi aset kripto mengalami pergeseran untuk dijadikan sebagai modus baru pencucian uang. Berdasarkan UU TPPU, secara *mutadis mutandis* Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* menjadi bagian sebagai Pihak Pelapor, memiliki kewajiban pelaporan atas seluruh identitas pemilik kegiatan transaksi aset kripto. Bahkan, terdapat implikasi ancaman pidana bagi Perusahaan yang tidak mencantumkan identitas secara lengkap pemilik *wallet*. Padahal, praktiknya terdapat keterbatasan informasi identitas pemilik *wallet* yang berasal dari *wallet dex*, yang hanya memuat identitas kombinasi huruf dan angka. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*, perlunya Perlindungan hukum bagi Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak penerima terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim *Wallet Decentralize Exchange (Dex)* diperlukan supaya Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* yang beriktikad baik untuk melaporkan setiap transaksi yang ada, meskipun format pelaporan tidak dapat mencantumkan identitas pengguna jasa, mendapatkan jaminan perlindungan hukum agar tidak dikenakan sanksi, baik sanksi yang bersifat administratif maupun sanksi pidana. *Kedua*, Bentuk Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor, dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Perlindungan karena jaminan Undang-Undang berupa Pelepasan dari tuntutan perdata maupun pidana, Perlindungan Karena Pelaksanaan UU TPPU berupa merahasiakan identitas Pihak Pelapor, Perlindungan Khusus oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berupa keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, terhadap harta, penyamaran identitas dan Pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa.

Kata Kunci : *Exchanger Cryptocurrency*, Perlindungan Hukum, *Decentralized Exchange (Dex)*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Sejalan dengan perkembangan dalam era globalisasi ini, berkembang pula kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Bidang usaha di Indonesia pada masa sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini mempengaruhi banyaknya Perusahaan baru yang didirikan dengan jenis bidang usaha yang semakin beragam mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan manusia. Hal demikian yang mempengaruhi munculnya perusahaan yang dalam proses bisnisnya bergantung pada teknologi informasi yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang *Exchanger Platform and Marketplace Cryptocurrency* suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan aset digital dan/atau aset kripto.

Pelaksanaan investasi *cryptocurrency* di Indonesia saat ini tunduk di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (yang selanjutnya disebut dengan Bappebti) dan Kementerian Perdagangan (yang selanjutnya disebut dengan Kemendag). Tidak seperti negara lain di mana mata uang kripto bisa digunakan untuk transaksi, di Indonesia aset kripto hanya bisa diperdagangkan di bursa berjangka sebagai instrument investasi. Selain harus melengkapi legalitas pendirian Perseroan Terbatas pada

umumnya, Perusahaan *Exchanger cryptocurrency* yang bergerak dibidang perdagangan *cryptocurrency* harus terdaftar di Bappebti untuk bisa melakukan kegiatan usahanya (jual/beli aset kripto) di Indonesia.

Dalam perkembangannya penggunaan aset kripto sebagai salah satu pilihan untuk berinvestasi mengalami pergeseran untuk dijadikan sebagai modus baru dalam tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), menyebutkan bahwa: “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Penyalahgunaan aset kripto menjadi *emerging threat* media pencucian uang, memiliki makna bahwa sekarang ini mulai adanya kenaikan tren penyalahgunaan aset kripto. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa sekarang ini aset kripto menjadi modus baru tindak pidana pencucian uang.

Tindakan pencucian uang merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menikmati dan/atau mengelola hasil kejahatannya. Pelaku pencucian uang umumnya akan berusaha menyimpan segala bentuk dari hasil kejahatannya dalam berbagai wujud. Salah satunya dengan cara menyimpan pada bidang investasi komoditi atau *cryptocurrency*. Uang yang dihasilkan kejahatan merupakan nadi bagi kejahatan yang terorganisasi (*organized crimes*) dalam mengembangkan jaringan kejahatan mereka, maka adanya ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk menghalangi pelaku menikmati hasil kejahatan menjadi sangat penting.¹ Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar sulit ditelusuri.

Perkembangan investasi *cryptocurrency* dapat menjadi salah satu modus tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* dikarenakan terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukumnya. *Cryptocurrency* yang saat ini menguasai dunia internasional salah satunya adalah *Bitcoin*. *Bitcoin* merupakan salah satu bentuk mata uang *cryptocurrency* yang berada dalam jaringan *peer-to-peer* (P2P). Pada sistem tersebut komputer bertindak sebagai server dimana yang akan melayani permintaan informasi ataupun pengolahan data yang datang dari konsumen. Jaringan *peer-to-peer* mempermudah pengguna untuk berinteraksi secara langsung tanpa menggunakan jasa dari pihak ketiga sehingga dianggap aman oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyimpan dan menyamarkan hasil kejahatannya.

Dalam kegiatan investasi *cryptocurrency*, telah dilakukan perlindungan privasi yang kuat dengan dirancang sedemikian rupa. Pada saat melakukan transaksi, sistem tidak akan mengungkap identitas individu atau kelompok yang terlibat. Sebaliknya, pelaku investasi hanya dapat diidentifikasi oleh

¹ Michad Zeldin, *Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan Dalam Implementasinya*, Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 3 No. 4, Desember 2006, Dirjen Perundang-undangan, hlm. 132.

kode numerik yang terkadang juga dialihkan dengan beberapa nama samaran. Kemudian, resiko pencucian uang yang dapat dilakukan oleh para penjual maupun pembeli *cryptocurrency*, dimudahkan dengan lemahnya regulasi *Anti Money Laundering* (AML) serta prosedur *Know your Customer* (KYC).²

Tipologi modus pencucian uang melalui aset kripto (*cryptocurrency*) digunakan oleh pelaku tindak pidana karena *cryptocurrency* merupakan suatu hal yang baru dan mengalami perkembangan sangat pesat. Hal demikian berbanding terbalik dengan perkembangan hukum yang tidak dapat mengimbangi percepatan tersebut, oleh karenanya hukum selalu tertinggal dengan perkembangan yang ada. Hal ini yang mendasari pelaku pencucian uang untuk memanfaatkan kerentanan dari sektor penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa yang tidak teregulasi dengan baik sebagai sarana untuk menyamarkan hasil tindak pidananya³.

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* mempunyai peran strategis dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto, hal tersebut dikarenakan Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pintu masuk dan sebagai skrining awal terjadinya transaksi jual dan/atau beli aset kripto yang dilakukan para pelaku. Lebih lanjut,

² https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/957/risiko-pencucian-uang-dalam-bitcoin.html diakses pada 17 Mei 2022.

³ Fayota Prachmasetiawan, Nelmy Pulungan, Afrian Novia K, *Tipologi Pencucian Uang*, Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2018, hlm. 16.

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* juga termasuk sebagai pihak pelapor berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU TPPU.

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* juga mempunyai kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU TPPU, meliputi:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Di Indonesia telah terbit pengaturan Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* salah satunya mengatur tentang peran dan tanggungjawab Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 merupakan peraturan pelaksana dari UU TPPU.

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* diwajibkan sebagai pihak pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dalam TPPU karena beberapa alasan, yaitu:

1. Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dapat mendeteksi transaksi, proses dan metode dalam pencucian merupakan perbuatan yang tidak dapat dipisahkan. Pelaku melakukan pendaftaran untuk menjadi member di Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency*, dan ketika sudah di verifikasi maka pelaku dapat melakukan transaksi (jual/beli) aset digital didalam Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency*. Jika transaksi keuangan antara pembukuan dan uang telah seimbang, maka transaksi tersebut seolah-olah benar. Padahal, dalam transaksi tersebut telah masuk uang hasil kejahatan (hasil tindak pidana). Sistem transaksi usaha menjadi metode yang sah memasukkan uang hasil tindak pidana kedalam suatu transaksi keuangan. Setelah masuk kedalam sistem transaksi usaha yang sah, maka bercampur dengan uang lainnya. Masuknya uang hasil tindak kejahatan kedalam sistem transaksi usaha yang sah merupakan suatu proses penempatan uang kedalam suatu usaha.
2. Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dapat melihat pola transaksi yang dilakukan oleh pelaku, dan Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* mempunyai data transaksi yang dilakukan oleh pelaku. Ini bisa dijadikan dasar karena Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* mempunyai dan menyimpan data pribadi pelaku pada saat pelaku mendaftar menjadi member, sehingga profil pelaku dapat dibandingkan dengan pola transaksi yang dilakukan, apakah antara profil dengan transaksi yang dilakukan wajar atau tidak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, bahwa Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyampaikan kepada Kepala Bappebti:

1. Laporan transaksi secara harian dan bulanan;
2. Laporan keuangan secara harian, bulanan, dan tahunan; dan
3. Laporan kegiatan perusahaan secara triwulan dan tahunan.


Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* juga mempunyai peran untuk mencegah tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto dengan menerapkan prosedur anti pencucian uang (*anti money laundering/AML*), hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, yang menyatakan:

“Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti terhadap seluruh Pelanggan Aset kripto, selama menjadi Pelanggan Aset Kripto, pemantauan transaksi, dan melakukan proses pengkinian penilaian risiko Pelanggan Aset Kripto secara berkala”.

Meski perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* diberikan tanggungjawab untuk berperan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, dalam praktiknya sering menemukan kendala dalam mendapatkan informasi tentang siapa pemilik secara resmi dari suatu *wallet* yang bertransaksi. Khususnya, terhadap transaksi yang dikirim dari *wallet Decentralized Exchange* (Dex) ke *wallet Centralized Exchange* (Cex), karena pemilik *wallet Decentralized Exchange* (Dex) tidak perlu melakukan *Know Your*

Customer (KYC) untuk mengelola dan mengoperasikannya, tidak seperti *wallet Centralized Exchange* (Cex), dan identitas yang dapat di lihat dari *wallet dex* hanya terdiri dari satu barisan alamat *wallet* dengan susunan kombinasi huruf dan angka yang unik.

Berikut contoh transaksi *wallet Decentralized Exchange* (Dex) yang telah dilakukan:⁴



Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU telah mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU TPPU, Pasal 7 ayat (1) UU TPPU secara jelas juga telah mengatur ancaman pidana

⁴<https://bscscan.com/tx/0xc5561b40d9d6ff4168885e1498dd2d8bdd74c29d23f424e10d437cfa35df6fe7> diakses pada 20 Januari 2023 Pukul 14.32 WIB.

terhadap korporasi yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Meskipun terdapat pengecualian pada Pasal 5 ayat (2) UU TPPU terhadap korporasi yang melaksanakan kewajiban pelaporan, syarat utama agar tidak melanggar ketentuan tersebut adalah melaksanakan sesuai ketentuan lebih lanjut yang di atur dalam UU TPPU.

Khususnya terhadap Pasal 19 ayat (1) UU TPPU yaitu Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.

Ketentuan tersebut dapat di artikan, bahwa bila tidak dijalankan kewajiban pelaporan tersebut oleh perusahaan, khususnya terkait informasi siapa pemilik *wallet dex* yang bertransaksi di perusahaan, memunculkan kekhawatiran akan dianggap tidak menjalankan kewajiban sesuai ketentuan UU TPPU, sehingga perusahaan berpotensi terjerat ancaman pidana maupun sanksi administratif lainnya.

Sehingga, penulis berpendapat bahwa dipandang perlu untuk mengkaji penelitian ini dalam bentuk Tesis yang berjudul: **Urgensi Perlindungan Hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* Terhadap Aliran Transaksi Dari Pengguna Anonim *Wallet Decentralize Exchange***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa urgensi perlindungan hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim *wallet Decentralize Exchange*?
2. Bagaimana perlindungan hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim *wallet Decentralize Exchange*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji, Menganalisa, dan Menjelaskan urgensi perlindungan hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim *wallet Decentralize Exchange*.
2. Mengkaji, Menganalisa, dan Menjelaskan perlindungan hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim *wallet Decentralize Exchange*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan semaksimal mungkin baik dari segi teoritis

maupun secara praktis. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis yang diharapkan dalam penelitian tesis ini, yaitu untuk meningkatkan konsep baru dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hal urgensi perlindungan hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim *wallet Decentralize Exchange*.
2. Manfaat secara praktis yang diharapkan dalam penelitian tesis ini, untuk memperoleh pengetahuan terkait bentuk perlindungan hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim *wallet Decentralize Exchange*.

E. Tinjauan Pustaka

1. Cryptocurrency

Cryptocurrency terdiri dari 2 kata yaitu *crypto* yang artinya rahasia dan *currency* yang artinya uang. Secara sederhana kita bisa mengartikan *cryptocurrency* sebagai sebuah teknologi mata uang virtual yang mana menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan transaksinya dan tidak dapat dipalsukan. Mata uang ini menggunakan kriptografi dan cara membuatnya dianggap aman. Kriptografi merupakan campuran dari beberapa ilmu pengetahuan yang berbeda berdasarkan perhitungan matematika. Sistem yang digunakan akan menciptakan dan menganalisis algoritma serta protokol hal ini untuk mencegah agar tidak ada informasi yang diubah atau terganggu selama terhubung oleh pihak

ketiga. Tidak seperti mata uang yang setiap hari kita gunakan, *cryptocurrency* tidak punya bentuk fisik karena memang ada di dunia virtual dan berbentuk digital.⁵

Kripto (*cryptocurrency*) merupakan komoditi di bidang aset digital. Secara etimologis, *cryptocurrency* tersusun dari dua kata, yakni *crypto* yang merujuk pada *cryptography* atau bahasa persandian dalam dunia komputer dan *currency* yang merujuk pada nilai mata uang. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan menjadi *cryptocurrency* adalah mata uang virtual yang dapat digunakan sebagai alternatif transaksi dengan mekanisme melalui dukungan jaringan internet yang dilindungi dengan sistem sandi komputer yang rumit secara aman.⁶

Cryptocurrency adalah sebuah teknologi untuk membuat mata uang digital dengan menggunakan kriptografi sebagai keamanannya yang tidak dapat dipalsukan. Teknologi *cryptocurrency* pertama kali diperkenalkan oleh Wei Dai dalam sistem *cypherpunk* tahun 1998, menyarankan ide tentang bentuk baru uang yang menggunakan kriptografi untuk mengontrol pembuatan dan transaksi, alih-alih menggunakan otoritas terpusat.⁷ *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai mata uang fiat normal seperti \$US atau mata uang di negara tempat seorang tinggal tetapi ada perbedaan yang besar karena tidak

⁵ Darmita, *Cryptocurrency*, <https://imamgunawan.files.wordpress.com> Diakses pada 25 Mei 2022, Pukul 10.23 WIB, hlm. 3.

⁶ “Mengenal Cryptocurrency Dan Mekanisme Transaksinya | Dailysocial,” accessed 18 Mei, 2022, <https://dailysocial.id/post/mengenal-cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya>.

⁷ Muhammad Fuadz Zain, *Mining Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam*, ejournal.iainpurwokerto.ac.id. diakses pada 25 Mei 2022 Pukul 11.57 WIB, hlm. 1.

diatur sama sekali oleh bank manapun. *Cryptocurrency* pertama adalah bitcoin namun saat ini ada ratusan mata uang kripto yang sering disebut dengan Altcoin.⁸

Cryptocurrency (mata uang kripto) adalah aset digital yang dirancang untuk berfungsi sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi pengalihan aset.⁹

Cryptocurrency adalah jenis mata uang alternatif dan mata uang digital. *Cryptocurrency* menggunakan kontrol terdesentralisasi dibandingkan dengan mata uang digital terpusat dan sistem bank sentral.¹⁰ Dalam Penjelasan ketentuan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (“Peraturan BI 18/2016”) telah diberikan mengenai definisi *Virtual Currency* sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan *virtual currency* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik”.

⁸ Ibnu Saefullah, *Panduan Dasar Untuk Pemula Bitcoin dan Cryptocurrency*, Indramayu : Kainoe Books, 2018, hlm. 1.

⁹ Ladislav Mecir, *Cryptocurrency*, <http://en.m.wikipedia.org>. Diakses pada 25 Mei 2022 Pukul 18.46 WIB.

¹⁰ *Ibid.*,

Lebih lanjut Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, menyatakan bahwa:

“Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”.

2. Pencucian Uang

Permasalahan tentang pencucian uang atau *money laundering* sebenarnya telah sudah dikenal, yaitu semenjak tahun 1930. Munculnya istilah tersebut berkaitan erat dengan perusahaan *laundry* (pencucian pakaian). Perusahaan ini dibeli oleh para mafia dan pelaku kriminal di Amerika Serikat dengan dana yang mereka peroleh dari kejahatannya. Selanjutnya perusahaan *laundry* ini mereka gunakan untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan dari hasil kejahatan dan transaksi ilegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang halal yaitu perusahaan *laundry* tersebut.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia hanya mencantumkan pengertian dari pencucian uang, yaitu

¹¹ N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm.6.

segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU TPPU. Dengan Hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang memicu atau menjadi sumber terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.¹² Secara umum ada tiga tahapan proses pencucian uang, yaitu:¹³

a. *Placement*

Tahapan ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari tindak pidana pencucian uang, di mana pelaku menempatkan uang hasil usaha ilegal tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Pada tahap *placement* ini, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi guna menyembunyikan asal-usul yang tidak sah menurut hukum dari uang itu. Contoh, uang yang dihasilkan dari perdagangan narkoba terdiri atas uang dengan pecahan-pecahan kecil yang berjumlah sangat banyak lalu dikonversi ke dalam satuan uang yang lebih besar, kemudian uang tersebut ditempatkan ke dalam rekening bank, dan dibeli ke instrument-instrumen moneter seperti *cheques*, *money orders*, dan lain-lain.

b. *Layering*

¹² Muhammad Yusuf, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Gramedia, 2011, hlm. 97.

¹³ Andri Gunawan, *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan*, Jakarta Selatan: Indonesian Legal Roundtable, 2013, hlm 40.

Dalam tahapan ini, pelaku pencucian uang berupaya untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan atau mentransfer uang tersebut dari satu bank ke bank lainnya hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan *investment instrument*, memberikannya dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga bisa membeli efek-efek atau alat-alat transportasi seperti pesawat, kapal, mobil, atau alat-alat berat atas nama orang lain.

c. *Integration*

Integration merupakan upaya menggunakan harta kekayaan illegal yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan transfer. Dalam situasi ini seolah-olah harta tersebut bukan berasal dari tindak kejahatan, bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan usaha melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam *real estate*, barang mewah, saham, dan lain sebagainya.

Pencucian uang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh pelaku baik seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang haram tersebut dari pemerintah atau

otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.¹⁴

F. Keaslian Penelitian

Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara ilmiah dan moral terhadap keaslian penelitian ini, perlu diuraikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik penelitian yang sama dengan penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penelitian seperti tersebut di bawah ini, yaitu:

1. Penelitian dari Ziko Hamdi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tesis, tahun 2021, dengan judul: “Peran Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Kantor Pusat PT. Bank Mestika Dharma, Tbk)”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum tentang perbankan sehubungan dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, bagaimana peran PT. Bank Mestika Dharma Tbk dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, dan bagaimana kendala yang dihadapi Bank Mestika Dharma dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Simpulan dari penelitian ini adalah Aturan hukum tentang perbankan sehubungan dengan

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm. 5.

pengecahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia di atur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bank Mestika Dharma telah berupaya memberikan peran terhadap pencegahan pencucian uang. Adapun peran tersebut dilakukan dengan cara menerapkan prinsip mengenal nasabah, baik pada saat membuka rekening maupun pada saat bertransaksi dengan bank. Bank juga berupaya mengamati transaksi harian yang terjadi antara bank dengan nasabahnya, membuat laporan transaksi yang ditujukan kepada PPATK, serta berupaya untuk secara kooperatif terhadap penegak hukum yang membutuhkan data transaksi untuk penanganan tindak pidana pencucian uang. Kendala yang dihadapi Bank Mestika Dharma dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang adalah: Fitur aplikasi *internet banking* dan *mobile banking* belum mendukung kewajiban mengisi sumber dana dan tujuan transaksi minimal nominal Rp.100.000.000,-, tidak memungkinkan bagi staf anti pencucian uang untuk memonitor semua transaksi harian, dan sulitnya untuk memastikan keaslian Kartu Tanda Penduduk yang dilampirkan untuk pembukaan rekening, serta adanya kepentingan bank untuk menjaga kenyamanan nasabah.

2. Penelitian dari Afra Azzahra, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tesis, tahun 2012, dengan judul: Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan oleh PPATK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Bagaimana kendala yang dihadapi PPATK dalam melaksanakan pemeriksaan yang optimal. Simpulan dari penelitian ini adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai lembaga intelijen keuangan yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, salah satu fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah melakukan kegiatan pemeriksaan. PPATK dalam menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang optimal masih mengalami beberapa kendala. Adapun beberapa kendala PPATK dalam melaksanakan fungsinya dalam menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang optimal, baik secara internal maupun eksternal.

3. Penelitian karya Eka Putra Kristian Waruwu, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tesis, tahun 2016, dengan judul: Analisis Yuridis Terhadap Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang *Predicate Crime* Tidak Diketahui Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sistem pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang yang *predicate crime* tidak diketahui dan apakah yang menjadi hambatan

yuridis bagi KPK dalam pembuktian Tindak pidana pencucian uang yang *predicate crime* tidak diketahui. Simpulan dari penelitian ini adalah sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang yang tidak diketahui *predicate crime* tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sekalipun *predicate crime* tidak diketahui seperti dalam perkara yang penulis teliti maka berdasarkan Pasal 69 UU TPPU No 8 tahun 2010 maka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hambatan Penyidik dan Penuntut KPK dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yang *predicate crime* tidak diketahui sesuai dengan pengertian dan formulasi hukum mengenai tindak pidana pencucian uang pada Pasal 69, 74, 75, 77 dan 78 UU TPPU No 8 tahun 2010 maka langsung atau tidak langsung hal tersebut telah membuka ruang untuk terjadinya permasalahan atau persoalan hukum, yaitu dalam hal tindak pidana pencucian uang dinyatakan terbukti dengan menerapkan unsur patut diduga bahwa harta kekayaan yang “dicuci” (yang menjadi obyek tindak pidana pencucian uang) itu merupakan hasil tindak pidana dari suatu tindak pidana asal (*predicate crime*).

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya sebagaimana diuraikan di atas, apabila dibandingkan antara penelitian yang pernah dilakukan

sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka terdapat perbedaan dari sisi permasalahan. Letak permasalahan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji mengenai tindak Pidana Pencucian Uang. Tesis perbandingan diatas lebih mengkhususkan kepada peran bank dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta sistem pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang. Sedangkan letak permasalahan yang penulis gunakan adalah lebih kepada perlindungan hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim *wallet Decentralize Exchange (Dex)*.

Letak perbedaannya yaitu, *Pertama*, penelitian yang dilakukan penulis lebih mengkhususkan pada apa urgensi perlindungan hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim *wallet Decentralize Exchange (Dex)*. *Kedua*, bentuk perlindungan hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim *wallet Decentralize Exchange (Dex)*.

G. Kerangka Teori

Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan

theorie der rechtliche schutz.¹⁵ Teori Perlindungan Hukum di Indonesia salah satunya dibangun oleh Mochammad Isnaeni. Teori perlindungan hukum yang dipaparkan oleh M. Isnaeni menyatakan bahwa pada dasarnya Perlindungan hukum ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni perlindungan hukum “internal” dan perlindungan hukum “eksternal”.¹⁶ Secara gramatikal, perlindungan adalah :

1. Tempat berlindung; atau
2. Hal (perbuatan) memperlindungi.

Menurut Salim HS, perlindungan hukum adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal yang menjadi objek yang dilindungi.¹⁷ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyoroti hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁸

Perlindungan Hukum sebagaimana diuraikan oleh Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa, hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian

¹⁵ Salim HS dan Erlies S.N, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016, hlm. 259.

¹⁶ Moch. Isnaeni, *Pengantar Jaminan Hukum Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016, hlm. 159.

¹⁷ Salim HS dan Erlies S.N, *Op.Cit.*, hlm. 262.

¹⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Terkait dalam hal ini Perlindungan hukum sebagaimana yang telah diuraikan menurut Paton, yang menyatakan bahwa, Suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.¹⁹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond, yang menyatakan bahwa, hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²⁰

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.²¹ Perlindungan hukum juga dapat

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 110.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan*

diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²²

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²³

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.²⁴ Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang

Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), Surabaya: PT. Bina Ilmu, Tahun 1987, hlm. 38.

²² Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1984, hlm. 133.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum terdiri atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.²⁵

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁶ Definisi dari tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.²⁷ Dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 43.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 35.

²⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 11.

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Urgensi Perlindungan Hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* Terhadap Aliran Transaksi Dari Pengguna Anonim *Wallet Decentralize Exchange*. Pendekatan konseptual dilakukan untuk menemukan pengertian hukum atau konsep hukum mengenai Urgensi Perlindungan Hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* Terhadap Aliran Transaksi Dari Pengguna Anonim *Wallet Decentralize Exchange*.

2. Objek Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya ingin ingin mengetahui dan menganalisis tentang Urgensi Perlindungan Hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* Terhadap Aliran Transaksi Dari Pengguna Anonim *Wallet Decentralize Exchange* dan Bentuk Perlindungan Hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* Terhadap Aliran Transaksi Dari Pengguna Anonim *Wallet Decentralize Exchange*.

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Penelitian ini memerlukan adanya data-data penunjang kebenaran penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum yang merupakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan

perundang-undangan serta putusan hakim. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - 4) Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka;
 - 5) Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka) di Bursa Berjangka;
 - 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan badan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu buku-buku, hasil-hasil penelitian bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer seperti pendapat pakar hukum, doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Istilah Hukum, ensiklopedia dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, Untuk mendapatkan data tersebut dapat dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*literature research*). Studi pustaka merupakan merupakan teknik pengumpulan data tidak langsung dilakukan dan ditunjukkan pada subjek penelitian, dalam hal-hal data diperoleh dari literatur-literatur, jurnal ilmiah, rancangan undang-undang, hasil penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisa bahan yang telah diperoleh,

maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan penelitian hukum yaitu sebagai berikut.²⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 213. (Selanjutnya disebut sebagai Peter Mahmud Marzuki II).

dalam penulisan tesis, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yang dimulai dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi yang kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhirnya dapat ditarik pembahasan yang menggunakan teori-teori hukum dan dilanjutkan dengan kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini yang merupakan kegiatan dalam penelitian berupa kajian atau telaah terhadap hasil data yang dibantu dengan teori-teori yang telah ada sebelumnya. Analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar; kemudian membuat suatu kesimpulan sendiri terhadap hasil penelitian dengan bantuan teori yang telah dikuasai.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif merupakan teknik dasar yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan yang harus digunakan dalam suatu penelitian. Deskriptif berarti bahwa menguraikan suatu keadaan posisi dari proposisi-proposisi hukum atau

non hukum.²⁹ Analisis kualitatif yaitu data yang didapatkan sebagai hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data yang sifatnya didasarkan pada kualitas mutu, dan sifat yang nyata dalam masyarakat yang artinya dalam penulisan ini hanya berisi uraian-uraian dan tidak menggunakan data statistik.³⁰

I. Sitematika Penulisan

Untuk memudahkan isi serta substansi pada penelitian ini. Maka penyajian sistematika pembahasan disusun sejumlah empat bab sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penulisan, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


BAB II berisi tentang konsep atau tinjauan pustaka dalam penelitian yang terdiri dari *Cryptocurrency*, Pengertian *Cryptocurrency*, Faktor Pengaruh Nilai *Cryptocurrency*, Kondisi *Cryptocurrency* di Indonesia, Pencucian Uang, Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang, Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang, Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang, *Decentralized Exchange (Dex)*.

²⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 61.

³⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 164.

BAB III berisi tentang Pembahasan atau jawaban dari rumusan masalah sesuai dengan rumusan masalah terkait, yakni urgensi perlindungan hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim *Wallet Decentralize Exchange* dan bentuk perlindungan hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim *Wallet Decentralize Exchange*.

BAB IV Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Adanya bab keempat ini untuk menyampaikan ringkasan hasil analisis dari penelitian yang sudah dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Cryptocurrency*

1. Pengertian *Cryptocurrency*

Cryptocurrency terdiri dari 2 kata yaitu *crypto* yang artinya rahasia dan *currency* yang artinya uang. Secara sederhana kita bisa mengartikan *cryptocurrency* sebagai sebuah teknologi mata uang virtual yang mana menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan transaksinya dan tidak dapat dipalsukan. Mata uang ini menggunakan kriptografi dan cara membuatnya dianggap aman. Kriptografi merupakan campuran dari beberapa ilmu pengetahuan yang berbeda berdasarkan perhitungan matematika. Sistem yang digunakan akan menciptakan dan menganalisis algoritma serta protokol hal ini untuk mencegah agar tidak ada informasi yang diubah atau terganggu selama terhubung oleh pihak ketiga. Tidak seperti mata uang yang setiap hari kita gunakan, *cryptocurrency* tidak punya bentuk fisik karena memang ada di dunia virtual dan berbentuk digital.³¹

Kripto (*cryptocurrency*) merupakan komoditi di bidang aset digital. Secara etimologis, *cryptocurrency* tersusun dari dua kata, yakni *crypto* yang merujuk pada *cryptography* atau bahasa persandian dalam dunia komputer dan *currency* yang merujuk pada nilai mata uang. Dari

³¹ Darmita, *Cryptocurrency*, <https://imamgunawan.files.wordpress.com> Diakses pada 25 Mei 2022, Pukul 10.23 WIB, hlm. 3.

penjelasan tersebut dapat diartikan menjadi *cryptocurrency* adalah mata uang virtual yang dapat digunakan sebagai alternatif transaksi dengan mekanisme melalui dukungan jaringan internet yang dilindungi dengan sistem sandi komputer yang rumit secara aman.³²

Cryptocurrency adalah sebuah teknologi untuk membuat mata uang digital dengan menggunakan kriptografi sebagai keamanannya yang tidak dapat dipalsukan. Teknologi *cryptocurrency* pertama kali diperkenalkan oleh Wei Dai dalam sistem *cypherpunk* tahun 1998, menyarankan ide tentang bentuk baru uang yang menggunakan kriptografi untuk mengontrol pembuatan dan transaksi, alih-alih menggunakan otoritas terpusat.³³ *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai mata uang fiat normal seperti \$US atau mata uang di negara tempat seorang tinggal tetapi ada perbedaan yang besar karena tidak diatur sama sekali oleh bank manapun. *Cryptocurrency* pertama adalah bitcoin namun saat ini ada ratusan mata uang kripto yang sering disebut dengan Altcoin.³⁴

Cryptocurrency (mata uang kripto) adalah aset digital yang dirancang untuk berfungsi sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi

³² “Mengenal Cryptocurrency Dan Mekanisme Transaksinya | Dailysocial,” accessed 18 Mei, 2022, <https://dailysocial.id/post/mengenal-cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya>. *Loc. Cit.*

³³ Muhammad Fuadz Zain, *Mining Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam*, ejournal.iainpurwokerto.ac.id. diakses pada 25 Mei 2022 Pukul 11.57 WIB, hlm. 1. *Loc. Cit.*

³⁴ Ibnu Saefullah, *Loc. Cit.*

keuangan, mengontrol pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi pengalihan aset.³⁵

Cryptocurrency adalah jenis mata uang alternatif dan mata uang digital. *Cryptocurrency* menggunakan kontrol terdesentralisasi dibandingkan dengan mata uang digital terpusat dan sistem bank sentral.³⁶ Dalam Penjelasan ketentuan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (“Peraturan BI 18/2016”) telah diberikan mengenai definisi *Virtual Currency* sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan *virtual currency* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik”.

Lebih lanjut Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset

Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, menyatakan bahwa:

“Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”.

³⁵ Ladislav Mecir, Cryptocurrency, <http://en.m.wikipedia.org>. Diakses pada 25 Mei 2022 Pukul 18.46 WIB. *Loc.Cit.*

³⁶ *Ibid.*,

2. Faktor Pengaruh Nilai *Cryptocurrency*

Cryptocurrency nilainya dipengaruhi oleh persediaan (*demand and supply*), oleh karenanya fluktuasi nilainya dipengaruhi oleh penggunaannya sendiri. Salah satu faktor lainnya adalah karena kepercayaan sistem Blockchain yang ditawarkan pada sistem *cryptocurrency* dari kalangan komunitas. Secara umum, fluktuasi nilai naik dan turunnya *cryptocurrency* dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Hal yang disayangkan dari pasar *cryptocurrency* adalah pergerakan nilainya yang cepat dan tinggi karena volatilitas yang akhirnya menjadi fluktuatif. Gambarannya, jika volume yang menginginkannya banyak tetapi jumlahnya berkurang, maka nilainya akan meningkat.³⁷

Setiap saat melakukan transaksi dalam jaringan blockchain dalam *cryptocurrency*, maka didalam jaringan akan tercatat seluruh histori transaksi secara rinci dan lengkap dari awal sampai akhir. Sehingga jika ada salah satu pengguna sedang melakukan transaksi yang kemudian telah diverifikasi oleh penerima, maka seluruh jaringan dalam blockchain tersebut akan mengetahui informasinya yang berisi tentang informasi telah terjadi transaksi sebanyak atau sejumlah berapa dan telah ditandatangani secara digital dengan memberikan *private key* ke dalam sistem. Oleh karena itu, konfirmasi dari penerima transaksi

³⁷ F. Yudhi Priyo Amboro dan Agustina Christi, *Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura)*, *Journal of Judicial Review* Vol.XXI No.2, 2019, hlm. 23.

merupakan hal yang sangat krusial pada transaksi *cryptocurrency*. Transaksi yang sudah terkonfirmasi disimpan ke dalam wadah yang dinamakan *Blocks*. Inilah hal yang menarik, catatan transaksinya bersifat permanen, tidak dapat diubah atau dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Setiap *Blocks* yang terkonfirmasi akan terhubung dengan *Blocks* sebelumnya, dan *Blocks* yang baru terbentuk merupakan acuan untuk *Blocks* berikutnya.³⁸

3. Kondisi *Cryptocurrency* di Indonesia

Mengenai kondisi *cryptocurrency* di Indonesia, saat ini seluruh kegiatan transaksi terhadap *cryptocurrency* tidaklah diakui sebagai alat pembayaran yang sah, hal tersebut dinyatakan langsung oleh Bank Indonesia berdasarkan undang-undang yang menyatakan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia hanyalah Rupiah. Namun bukan berarti karena adanya larangan transaksi dari Bank Indonesia, *cryptocurrency* dianggap ilegal.³⁹

Hingga saat ini masyarakat Indonesia masih memanfaatkan *cryptocurrency* untuk dimiliki, untuk investasi maupun bisnis jual-beli (*trading*). Bank Indonesia menghimbau karena sifat *cryptocurrency* yang terbilang sangat fluktuatif dan tidak memiliki kepemilikan yang jelas, seperti halnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di sektor perbankan.⁴⁰

³⁸ *Ibid.*, hlm. 23 – 24.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 24

⁴⁰ *Ibid.*,

Dasar yang di khawatirkan hingga dilarangnya transaksi dalam *cryptocurrency* karena kemungkinan terjadinya potensi kejahatan *cryptocurrency*. Jika dilihat dari kejahatan secara internalnya maka dari *Internet Development Institute* (ID Institute) mengungkapkan ada tiga hal yang berpotensi terjadi antara lain ancaman langsung pada dompet elektronik, *ransomware* dan *private key*.

Kemudian dari pihak *Country Blockchain Leader* IBM Indonesia Juliandri Jenie ada pandangan yang berbeda, dimana beliau katakan bahwa sifat *ledger* dalam Blockchain bersifat transparan sehingga dapat dilihat ke orang lain namun pada saat yang sama tetap aman karena tidak dapat diubah oleh sembarang orang. Sehingga ini menjadi suatu keunggulan karena telah membentuk integrasi bisnis antar perusahaan menjadi lebih efisien yang tidak menimbulkan pihak yang akan dirugikan. Seluruh pengguna dapat tenang dalam melakukan transaksi dikarenakan seluruh transaksi dan data yang ada telah terekam dengan baik dan dapat dilihat oleh seluruh orang yang ada dalam jaringan meski perlu ada akses khusus terlebih dulu.

Sebagai informasi tambahan, saat ini terdapat instansi pemerintahan hingga perbankan-perbankan yang ada di Indonesia mulai mengeksplorasi potensi Blockchain sebagai suatu *platform* atau alternatif yang juga dapat meningkatkan produktivitas, walau tidak mengikutsertakan *cryptocurrency* di dalamnya.

B. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Sehingga secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah *money laundering* tidak memiliki defenisi yang universal karena baik negara - negara maju maupun negara-negara berkembang masingmasing mempunyai defenisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda.

Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah *money laundering* disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh darihasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁴¹

Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pengertian pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan

⁴¹ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 12.

terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (*financial system*). Sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.⁴²

Harkristuti Harkrisnowo, sebagai salah satu ahli hukum pidana, memandang pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berupaya menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal.⁴³

Black's Law Dictionary merumuskan pengertian pencucian uang (*money laundering*) adalah “*term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.*”⁴⁴ Pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau pengalihan uang yang mengalir dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke jalur yang sah sehingga sumber aslinya tidak dapat dilacak.

Mengingat dana asal pencucian uang tidak hanya berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, maka dalam edisi kesembilan pengertian pencucian uang diperluas menjadi “*The act of transferring illegally*

⁴² R. Wiyono, *Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 21-22.

⁴³ Harkristuti Harkrisnowo, *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No.15 tahun 2002, Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI*, cet.I., Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003, hlm. 143.

⁴⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990, hlm. 884.

*obtained money through legitimate people or accounts so that its original source cannot be traced.”*⁴⁵

Dalam *Encyclopedia of White-Collar & Corporate Crime*, dijelaskan bahwa:

*“Money laundering is the process by which someone conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and disguises that income to make it appear legitimate. Money laundering is the process of converting quantities of cash to a form that can be used more conveniently in commerce and ideally conceals the origin of converted funds”.*⁴⁶

Diterjemahkan bahwa pencucian uang adalah proses dimana seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau aplikasi pendapatan ilegal, dan menyamarkan pendapatan supaya terlihat sah. Pencucian uang adalah proses mengubah besaran uang tunai ke dalam suatu bentuk yang dapat digunakan lebih nyaman dalam perdagangan dan secara ideal menyembunyikan asal-usul dana yang dikonversi.

Hurd mengungkapkan hal yang paling spesifik dalam *money laundering*, yang diterjemahkan secara bebas sebagai berikut:

*“Suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya telah disamarkan atau disembunyikan”.*⁴⁷

Menurut pendapat yang dikemukakan Sarah N. Welling, *“Money laundering is the process by which one conceal the existence, illegal*

⁴⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary (Ninth Edition E-books)*, St. Paul Minn: West Publishing Co, 2009, hlm. 1097.

⁴⁶ Lawrence M. Salinger, *Encyclopedia of White-Collar & Corporate Crime Volume 2, Thousand Oaks, California United States of America: Sage Publications, Inc., 2005, hlm. 542.*

⁴⁷ Hurd, *Insider Trading and Foreign Bank Secrecy*, Am.Bus. J. Vol 24, 1996, hlm. 29.

*source, or illegal application of income, and then disguise that income to make it appear legitimate.*⁴⁸ Berdasarkan pengertian yang diungkapkan oleh Welling, bahwa pencucian uang adalah proses menyembunyikan keberadaan, sumber yang tidak sah, atau aplikasi tidak sah dari pendapatan, yang disamarkan sehingga pendapatan itu menjadi nampak sah.

Kemudian David Fraser berpendapat “*Money laundering is quite simply the process through which dirty money (proceeds of crime), is washed through clean or legitimate sources and enterprises so that the bad guys may more safely enjoy their ill gotten gains.*”⁴⁹ Menurut Fraser, pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang kotor dicuci melalui sumber yang bersih atau sumber yang sah sehingga pelaku kejahatan dapat menikmati keuntungan yang tidak halal tersebut dengan aman.

Pamela H. Bucy juga memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda mengenai pencucian uang, dalam bukunya yang berjudul “*White Collar Crime: Cases and Materials*” didefinisikan sebagai berikut “*Money laundering is the concealment of the existence, nature or illegal source of illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if*

⁴⁸ Sarah N. Welling, Smurfs, *Money Laundering and the United States Criminal Federal Law*, yang dimuat dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, 1992, *The Money Trail (Confiscation of Proceeds Crime, Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*. Sydney: The Law Book Company Limited, hlm. 201.

⁴⁹ David Fraser, *Lawyer, Guns and Money Economics and Ideology and The Money Trail*, Sydney: The Law Book Company Limited, 1992, hlm. 66.

discovered.”⁵⁰ Pencucian uang diartikan sebagai penyamaran dari keberadaan, sifat atau sumber dana ilegal sedemikian rupa agar dana tersebut terlihat sah apabila ditemukan.

2. Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada dasarnya pencucian uang dilakukan dengan transaksi yang berkali-kali untuk menjauhkan hasil tindak pidana dari tindak pidananya. Hal ini cukup rumit dan berbeda-beda penerapannya. Secara umum, tindak pidana pencucian uang melalui proses yang bertahap. Terbagi menjadi 3 tahap, yaitu penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan penyatuan (*integration*).

1. Tahap Penempatan (*Placement*)

Tahap ini merupakan tahap awal pencucian uang yang paling mudah dideteksi. *Placement* adalah upaya menempatkan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) baik uang kartal (uang tunai) maupun uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain). Hal ini dimaksudkan agar uang atau dana tersebut dapat secara mudah dimanipulasi. *Placement* merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam

⁵⁰ Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Cases and Materials*, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1992, hlm. 228.

bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan.”⁵¹

Dalam upayanya menempatkan hasil tindak pidana, terdapat beberapa cara mulai dari membeli menabung dengan teknik smurfing atau structuring (pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil di bawah ketentuan mekanisme pelaporan) di bank, membeli sejumlah instrumen keuangan (*cheques, money orders*) yang kemudian dijamin untuk mendapat pinjaman dari bank yang berbeda, membuka rekening efek pada perusahaan efek, pembelian unit penyertaan pada instrumen reksadana. *Placement* dapat juga diterapkan secara fisik yang bersifat *cash and carry*, misalnya melalui penyelundupan uang tunai (*currency smuggling*), menukarkan mata uang (*currency exchanges*), membeli aset (*asset purchase*), berbisnis dengan uang tunai atau menggabungkan uang yang ilegal dengan uang yang legal. Pada tahap *placement*, pelaku berupaya menempatkan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan, apapun bentuknya⁵².

2. Tahap Pelapisan (*Layering*)

Tahap pelapisan adalah upaya mengalihkan dana ilegal yang berhasil ditempatkan dalam sistem keuangan ke dalam sistem keuangan yang lain, agar dana ilegal semakin jauh dari tindak

⁵¹ Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, cet. 1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 55.

⁵² Ivan Yustiavandana, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 59.

pidananya. Tahap ini biasanya dilakukan berkali-kali, menggunakan semua bentuk investasi baik dalam negeri maupun luar negeri atau lintas negara (*cross border*). Dengan dilakukan *layering*, penegak hukum mengalami kesulitan untuk mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut atau mempersulit pelacakan (*audit trail*).

Layering dapat dilakukan dengan membuka rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan prinsip rahasia bank. Cara paling sederhana dalam kegiatan ini adalah misalnya memberikan perintah kepada Perantara Pedagang Efek (PPE) untuk membeli sejumlah efek serta menjualnya kembali (*capital gain* bukan menjadi pilihan bagi pelaku) atau melakukan transaksi efek dengan bermacam kombinasi serta pilihan instrumen atau bahkan membeli saham pada emisi perdana (*Initial Public Offering/IPO*).⁵³

Cara pelapisan yang lainnya meliputi impor atau ekspor produk fiktif, penggunaan undian, membeli atau menjual aset maupun real estate, membeli saham di Bursa Efek, transfer uang ke negara lain dalam bentuk mata uang asing, meminjam uang di bank lain dengan menggunakan deposit yang ada di bank, membeli valuta asing, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Metode lain yang umum dipakai dalam tahap *layering* adalah *cash converted into monetary instruments* (mengubah uang tunai ke dalam instrumen

⁵³ *Ibid.*,

moneter)⁵⁴. Dengan membeli instrumen moneter, uang hasil tindak pidana sudah menjadi uang yang terlihat sah.

3. Tahap Penyatuan (*Integration*)

Tahap penyatuan adalah tahap dimana aset pelaku tindak pidana sudah melalui penempatan dan pelapisan dalam sistem keuangan, kemudian bersatu atau berintegrasi dengan aktivitas ekonomi yang legal, sehingga menjadi harta kekayaan yang halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. *Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan⁵⁵.

Tahap ini dapat dilakukan dengan mengembalikan investasi di dalam perusahaan yang sah, dalam bentuk pinjaman dengan waktu pembayaran kembali yang sangat mudah, investasi di bidang properti, Perantara Pedagang Efek (PPE) mentransfer hasil perdagangan efek, memperlak bank (*bank complicity*), menggunakan tagihan ekspor impor palsu (*false export import invoices*), atau transaksi lainnya, dimana aktivitas bisnis tidak akan dikenal ketika para pelaku tindak pidana telah mendirikan bisnis dengan identitas yang sah secara hukum. Pada tahap ini, uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum⁵⁶.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 62-63.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 56.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 63-64.

Setiap tahap yang dijelaskan diatas tidak selalu berdiri sendiri-sendiri, terkadang ketiga tahap dapat tergabung dalam satu proses, atau saling overlap satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya teknik pencucian uang merupakan hal yang tidak dapat diprediksi tahap-tahapnya. Teknik apapun yang digunakan, tujuannya adalah untuk menyamarkan asal usul uang tersebut, tetapi tetap menjaga dan mengendalikan hasil pencucian, kemudian dapat menikmati uang tersebut dalam keadaan yang sah.

3. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang

Modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan pencucian uang ada berbagai macam, dengan kecerdasan dan kemajuan teknologi pada umumnya dilakukan dengan.⁵⁷

1. Melalui Kerjasama Modal

Dalam modus ini operandi membawa uang secara tunai dari hasil kejahatan tersebut ke luar negeri, kemudian dimasukkan kembali kedalam negeri dengan cara menginvestasikan melalui proyek-proyek penanaman modal asing (*joint venture project*). Keuntungan dari proyek tersebut sudah menjadi bersih karena tampak secara legal dan bisa di nikmati, bahkan sudah dikenakan pajak.

⁵⁷ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 26-28.

2. Melalui Agunan Kredit

Operandi menyelundupkan uang hasil dari kejahatan tersebut ke luar negeri terlebih dahulu dengan menyimpan di bank-bank tertentu. Dari salah satu bank tersebut, uang tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian operandi melakukan pinjaman ke suatu bank di Eropa dengan menggunakan jaminan deposito tersebut. Uang dari pinjaman tersebut dikembalikan atau ditanamkan kembali ke Negara asal uang tersebut didapatkan, karena sudah menjadi uang bersih.

3. Transfer ke Luar Negeri

Uang tunai yang dibawa oleh operandi ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang bercabang di Negara asalnya. Kemudian uang tersebut dicairkan dan dibawa oleh orang-orang tertentu kembali ke Negara asalnya, sehingga tampak uang tersebut didapat dari luar negeri.

4. Penyamaran Usaha di Dalam Negeri

Uang tersebut digunakan untuk mendirikan perusahaan bisnis samaran di dalam negeri. Operandi tidak mempermasalahkan uang tersebut mengalami keuntungan atau kerugian, karena uang tersebut tampak bahwa perusahaan bisnisnya menghasilkan uang bersih (*clean money*).

5. Penyamaran dalam Perjudian

Selain mendirikan perusahaan bisnis, biasanya perusahaan perjudian menjadi pilihan operandi untuk menyamarkan kekayaannya dengan membeli nomor undian yang telah dipesan dengan harga tertinggi dan nomor tersebut keluar sebagai pemenang, sehingga tampak bahwa uang atau harta itu berasal dari usaha tersebut.

6. Penyamaran Dokumen

Dalam modus ini, secara fisik uang tersebut tidak kemanamana melainkan tetap ditempat yaitu didalam negeri. Keberadaan uang tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen bisnis double invoice dalam bisnis ekspor-impor dari perusahaan yang dipalsukan atau direkayasa sehingga uang tersebut seolah-olah berasal dari bisnis ekspor-impor tersebut.

7. Pinjaman Luar Negeri

Uang hasil kehatatan ini secara tunai dibawa ke luar negeri.

Kemudian dimasukkan kembali ke dalam negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri, seolah-oleh uang tersebut diperoleh karena pinjaman (bantuan kredit) luar negeri.

8. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri

Dalam modus ini uang tersebut tidak kemana-mana melainkan ada di dalam negeri. Kemudian operandi membuat dokumen rekayasa atau palsu seakan-akan mendapat bantuan atau pinjaman

dari luar negeri. Dalam beberapa modus operandi pencucian uang diatas, dapat dilihat bahwa perbankan terkait dalam pelaksanaan pencucian uang dalam menghimpun dan menyalurkan dana, sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang baik melalui placement, layering maupun integration.

C. *Decentralized Exchange (Dex)*

1. *Pengertian Decentralized Exchange (Dex)*

Decentralized Exchange (Dex) adalah *peer-to-peer (P2P) exchange* yang menghubungkan pembeli dan penjual aset *crypto*. Berbeda dengan *Centralized Exchange (Cex)*, *platform* terdesentralisasi adalah *non-custodial*, yang berarti pengguna tetap mengendalikan *private key* mereka saat bertransaksi melalui *platform Decentralized Exchange (Dex)*.⁵⁸

Dengan tidak adanya otoritas pusat, *Decentralized Exchange (Dex)* menggunakan *smart contract* yang dijalankan sendiri dalam kondisi yang ditentukan dan mencatat setiap transaksi ke blockchain. Transaksi tanpa adanya otoritas pusat dengan tingkat keamanan tinggi ini dapat mewakili segmen pasar aset kripto yang semakin cepat.

Namun, tidak semua *Decentralized Exchange (Dex)* menggunakan infrastruktur dasar yang sama. Sementara beberapa mempertahankan *model order book* konvensional, yang lain menggunakan protokol

⁵⁸ <https://zipmex.com/id/learn/mengenal-decentralized-exchange-dan-cara-kerjanya/>
diakses pada 20 Januari 2023 Pukul 14.00 WIB.

likuiditas. Selain protokol pertukaran dan likuiditas, pengembang juga sedang membangun alat agregasi baru untuk mengatasi likuiditas tidak lancar yang seringkali terjadi pada *Decentralized Exchange* (Dex).

2. Cara Kerja *Decentralized Exchange* (Dex)

Bedasarkan cara kerja, terdapat tiga bentuk implementasi *Decentralized Exchange* (Dex) yang bisa ditemukan pada dunia *crypto*. Berikut ini adalah jenis-jenis dari *Decentralized Exchange* (Dex):⁵⁹

a. *Order Book*

Generasi pertama *Decentralized Exchange* (Dex) adalah menggunakan *order book*. Hampir serupa dengan *Centralized Exchange* (Cex) konvensional, *order book* ini mengkompilasi catatan semua pesanan jual-beli secara terbuka untuk aset tertentu. Selisih antara harga ini menentukan kedalaman *order book* dan harga pasar yang berlaku.

Pada *Decentralized Exchange* (Dex) dengan *order book*, informasi ini sering disimpan secara *on-chain* selama transaksi, sementara dana kamu tetap disimpan secara *off-chain* pada *wallet* pengguna.

b. *Swap*

Decentralized Exchange (Dex) generasi berikutnya tidak lagi menggunakan *order book* untuk memfasilitasi transaksi aset *crypto*

⁵⁹ *Ibid.*,

atau untuk menetapkan harga. Namun, *platform* ini menggunakan protokol kumpulan likuiditas untuk menentukan harga aset.

Pada jaringan *peer-to-peer*, proses transaksi akan mengeksekusi perdagangan antar *wallet* pengguna secara instan, sebuah proses yang oleh beberapa orang disebut sebagai *Swap*. Cara kerja *Decentralized Exchange* (Dex) dalam kategori ini diberi peringkat dalam *Total Value Locked* (TVL), atau nilai aset yang disimpan dalam protokol *smart contract*.

c. *Decentralized Exchange Aggregator*

Biasanya *Decentralized Exchange* (Dex) menggunakan sejumlah protokol dan cara kerja yang berbeda. Meskipun dinamika ini menghasilkan keamanan dan otonomi yang lebih tinggi, namun dampaknya menghasilkan likuiditas yang tidak lancar di seluruh *platform*.

Lemahnya tingkat likuiditas ini dapat menjadi penghalang bagi *investor institusional* atau *trader independen* yang ingin membeli aset kripto tertentu dalam volume besar. Untuk mengatasi hal ini, *agregator Decentralized Exchange* (Dex) telah mengembangkan alat untuk memperdalam kumpulan likuiditas aset di seluruh *Decentralized Exchange* (Dex).

3. Kelebihan dan Kelemahan *Decentralized Exchange* (Dex)

a. Kelebihan:⁶⁰

1. Tingkat Keamanan Aset

Kelebihan *Decentralized Exchange* (Dex) yang patut dibanggakan adalah soal tingkat keamanan asetnya. *Decentralized Exchange* (Dex) bersifat *non-custodial*, yang berarti pengguna tidak perlu melepaskan kendali *private key* untuk melakukan transaksi. Sebagai gantinya, *wallet* yang dipegang secara eksternal berinteraksi dengan *Decentralized Exchange* (Dex), dan melakukan trading secara otomatis melalui smart contract.

2. Biaya Lebih Rendah

Trading akan menjadi lebih mudah melalui penggunaan smart contract yang dijalankan sendiri. Dengan tidak adanya perantara, *Decentralized Exchange* (Dex) menggunakan struktur *gas fee* yang sama dengan blockchain Ethereum. *Decentralized Exchange* (Dex) mengenakan biaya rendah, biasanya hanya sekitar 0,3% (nol koma tiga) persen untuk *exchange* seperti Swap. Meskipun biaya ini berfluktuasi karena bergantung pada kondisi jaringan, biaya yang dikenakan pada *Decentralized Exchange* (Dex) tetap jauh lebih rendah daripada biaya yang dikeluarkan pada *Centralized Exchange* (Cex).

⁶⁰ *Ibid.*,

3. Privasi

Trader yang menggunakan DeFi (*Decentralized Finance*) *exchange* (keseluruhan transaksi tidak dilakukan melalui satu atau beberapa lembaga tertentu atau dengan kata lain seluruh kegiatannya dilakukan langsung antar pengguna melalui aplikasi khusus), oleh karenanya tidak perlu lagi untuk mengungkapkan *private key* mereka karena *wallet* disimpan secara eksternal, dan *Decentralized Exchange* (Dex) tidak bertanggung jawab atas dana tersebut.

Untuk alasan yang sama, pengguna biasanya tidak diharuskan untuk menyelesaikan prosedur *Know Your Customer* (KYC) dan *Anti Money Laundering* (AML) saat menggunakan *Decentralized Exchange* (Dex). Meskipun ini mungkin menguntungkan dalam hal kenyamanan, ini berpotensi bermasalah dari perspektif hukum.

b. Kekurangan:

Meskipun banyak sekali kelebihan yang ditawarkan dari penggunaan *Decentralized Exchange* (Dex), *platform* ini tetap menyimpan sejumlah kekurangan yang perlu diperhatikan oleh para penggunanya. Adapun kekurangan *Decentralized Exchange* (Dex) di antaranya:

1. Tingkat Likuiditas

Karena *Decentralized Exchange* (Dex) masih relatif baru dan mendukung pasangan perdagangan yang beragam, segregasi pasar berdampak negatif pada likuiditas pasar. Namun demikian, likuiditas aset pada decentralized exchange telah meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan DeFi (*Decentralized Finance*) *exchange* (keseluruhan transaksi tidak dilakukan melalui satu atau beberapa lembaga tertentu atau dengan kata lain seluruh kegiatannya dilakukan langsung antar pengguna melalui aplikasi khusus).

2. *On* dan *Off-Ramps*

Teknologi *Decentralized Exchange* (Dex) saat ini tidak dapat memfasilitasi pembelian *crypto* asset dengan mata uang fiat. Selain itu, kamu juga tidak dapat memperdagangkan mata uang fiat atau melakukan penarikan ke rekening bank kamu secara langsung. Sementara teknologi *stablecoin* muncul sebagai alternatif mata uang fiat dalam ekosistem DeFi (*Decentralized Finance*) *exchange* (keseluruhan transaksi tidak dilakukan melalui satu atau beberapa lembaga tertentu atau dengan kata lain seluruh kegiatannya dilakukan langsung antar pengguna melalui aplikasi khusus), kurangnya mata uang *fiat on* dan *off-ramp* merupakan hambatan masuk bagi para pengguna yang masih pemula.

3. Masih dalam Tahap Pengembangan

Saat ini *Decentralized Exchange* (Dex) masih berada dalam tahap awal pengembangan, sehingga kekurangan ini perlu dipahami oleh para pengguna. Terutama bagi pengguna yang kurang terbiasa dengan teknologi blockchain terdesentralisasi. Peralannya, pengguna perlu membiasakan diri dengan *platform wallet* eksternal sehingga mereka dapat berinteraksi dengan *Decentralized Exchange* (Dex). Tak hanya itu, pengguna juga harus mendanai *wallet* mereka dengan mentransfer sejumlah mata uang fiat atau aset kripto. Terakhir, pengguna perlu menautkan *wallet* miliknya ke *interface Decentralized Exchange* (Dex) untuk melakukan trading. Proses penyetoran dana untuk trading lebih mudah dilakukan melalui *Centralized Exchange* (Cex).

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Urgensi perlindungan hukum Perusahaan Exchanger *Cryptocurrency* terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim *wallet Decentralized Exchange*

Pelaksanaan investasi *cryptocurrency* di Indonesia saat ini tunduk di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (yang selanjutnya disebut dengan Bappebti) dan Kementerian Perdagangan (yang selanjutnya disebut dengan Kemendag). Tidak seperti negara lain di mana mata uang kripto bisa digunakan untuk transaksi, di Indonesia aset kripto hanya bisa diperdagangkan di bursa berjangka sebagai instrument investasi. Selain harus melengkapi legalitas pendirian Perseroan Terbatas pada umumnya, Perusahaan *Exchanger cryptocurrency* yang bergerak dibidang perdagangan *cryptocurrency* harus terdaftar di Bappebti untuk bisa melakukan kegiatan usahanya (jual/beli aset kripto) di Indonesia.

Dalam perkembangannya penggunaan aset kripto sebagai salah satu pilihan untuk berinvestasi mengalami pergeseran untuk dijadikan sebagai modus baru dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), menyebutkan bahwa: "Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Penyalahgunaan aset kripto menjadi *emerging threat*

media pencucian uang, memiliki makna bahwa sekarang ini mulai adanya kenaikan tren penyalahgunaan aset kripto. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa sekarang ini aset kripto menjadi modus baru Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam kegiatan investasi *cryptocurrency*, telah dilakukan perlindungan privasi yang kuat dengan dirancang sedemikian rupa. Pada saat melakukan transaksi, sistem tidak akan mengungkapkan identitas individu atau kelompok yang terlibat. Sebaliknya, pelaku investasi hanya dapat diidentifikasi oleh kode numerik yang terkadang juga dialihkan dengan beberapa nama samaran. Kemudian, resiko pencucian uang yang dapat dilakukan oleh para penjual maupun pembeli *cryptocurrency*, dimudahkan dengan lemahnya regulasi *Anti Money Laundering* (AML) serta prosedur *Know Your Customer* (KYC).⁶¹

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* mempunyai peran strategis dalam hal mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang melalui aset kripto, hal tersebut dikarenakan Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pintu masuk dan sebagai skrining awal terjadinya transaksi jual dan/atau beli aset kripto yang dilakukan para pelaku. Lebih lanjut, Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* juga termasuk sebagai pihak pelapor berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU TPPU.

⁶¹https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/957/risiko-pencucian-uang-dalam-bitcoin.html diakses pada 17 Mei 2022.

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* juga mempunyai kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU TPPU, meliputi:

1. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
2. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
3. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Di Indonesia telah terbit pengaturan Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* salah satunya mengatur tentang peran dan tanggungjawab Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PP Nomor 43 Tahun 2015). PP Nomor 43 Tahun 2015 merupakan peraturan pelaksana dari UU TPPU.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021), bahwa Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyampaikan kepada Kepala Bappebti:

1. Laporan transaksi secara harian dan bulanan;
2. Laporan keuangan secara harian, bulanan, dan tahunan; dan
3. Laporan kegiatan perusahaan secara triwulan dan tahunan.

Nanda Chandra Pratama Negara, selaku mantan Pejabat APU PPT di PT Cipta Koin Digital, menjelaskan bahwa Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* diwajibkan sebagai pihak pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dalam TPPU karena beberapa alasan, yaitu:⁶²

1. Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dapat mendeteksi transaksi, proses dan metode dalam pencucian merupakan perbuatan yang tidak dapat dipisahkan. Pelaku melakukan pendaftaran untuk menjadi member di Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency*, dan ketika sudah di verifikasi maka pelaku dapat melakukan transaksi (jual/beli) aset digital didalam Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency*. Jika transaksi keuangan antara pembukuan dan uang telah seimbang, maka transaksi tersebut seolah-olah benar. Padahal, dalam transaksi tersebut telah masuk uang hasil kejahatan (hasil tindak pidana). Sistem transaksi usaha menjadi metode yang sah memasukkan uang hasil tindak pidana kedalam suatu transaksi keuangan. Setelah masuk kedalam sistem transaksi usaha yang sah, maka bercampur dengan uang lainnya. Masuknya uang hasil tindak kejahatan kedalam sistem transaksi usaha

⁶² Wawancara dengan Nanda Chandra Pratama Negara, S.H., M.H., Selaku mantan Pejabat APU PPT di PT Cipta Koin Digital berdasarkan SK Nomor 01/S.KEP.DIR.UT/CKD/I/2021 Tanggal 25 April 2021, pada tanggal 18 Januari 2023.

yang sah merupakan suatu proses penempatan uang kedalam suatu usaha.

2. Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dapat melihat pola transaksi yang dilakukan oleh pelaku, dan Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* mempunyai data transaksi yang dilakukan oleh pelaku. Ini bisa dijadikan dasar karena Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* mempunyai dan menyimpan data pribadi pelaku pada saat pelaku mendaftar menjadi member, sehingga profil pelaku dapat dibandingkan dengan pola transaksi yang dilakukan, apakah antara profil dengan transaksi yang dilakukan wajar atau tidak.

Hal tersebut menjadikan Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (11) undang-undang No. 8 Tahun 2010, Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-undang ini wajib menyampaikan laporan kepada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK). Sedangkan pelapor adalah setiap orang yang beritikad baik dan secara sukarela menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang kepada pihak yang berwenang.⁶³

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* juga mempunyai peran untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang melalui aset kripto dengan menerapkan prosedur anti pencucian uang (*anti money laundering/AML*),

⁶³ Roy Ganda Marbun Banjarnahor, *Nalisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Danpelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, Jurnal Rectum, Volume 3, No. 2, Juli (2021), hlm. 376.

hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, yang menyatakan:

“Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti terhadap seluruh Pelanggan Aset kripto, selama menjadi Pelanggan Aset Kripto, pemantauan transaksi, dan melakukan proses pengkinian penilaian risiko Pelanggan Aset Kripto secara berkala”.

Laporan yang dibuat oleh Perusahaan Exchanger Cryptocurrency dapat dijadikan bukti untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan melalui aset kripto. Adapun pentingnya alat bukti di dalam suatu tindak pidana yang dikemukakan oleh Hafrida : “Alat bukti sangatlah penting, karena dengan adanya alat bukti akan terungkap jelas dan terang benderang dari suatu peristiwa. Alat bukti adalah alat alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa”.⁶⁴

Meskipun Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* diberikan tanggungjawab untuk berperan dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam praktiknya sering menemukan kendala dalam mendapatkan informasi tentang siapa pemilik secara resmi dari suatu *wallet* yang bertransaksi. Khususnya, terhadap transaksi yang dikirim dari *Wallet*


⁶⁴ Hafrida, *Perekaman Proses Persidangan Pada Pengadilan Negeri Di Tinjau Dari Aspek Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, 2014, hlm. 16.

Decentralized Exchange (Dex) ke *Wallet Centralized Exchange (Cex)*. *Decentralized Exchange* adalah *peer to peer (P2P) Exchange* yang menghubungkan pembeli dan penjual aset kripto secara langsung tanpa perantara. Dengan tidak adanya otoritas pusat, *Decentralized Exchange (Dex)* menggunakan *smart contract* yang dijalankan sendiri dalam kondisi yang ditentukan dan mencatat setiap transaksinya. Sedangkan *Centralized Exchange (Cex)* adalah *platform* terdesentralisasi (*non-custodial*) yang berarti pengguna tetap mengandalkan private key mereka saat bertransaksi melalui *platform Decentralized Exchange (Dex)*, dalam artian *Centralized Exchange (Cex)* melibatkan perusahaan organisasi pusat yang bertindak sebagai orang ketiga untuk menyimpan aset, mengatur pertukaran, dan mengenakan biaya pertukaran.

Bahwa dikarenakan pemilik *wallet Decentralized Exchange (Dex)* tidak perlu melakukan atau mengikuti standar *Know Your Customer (KYC)* dan *Anti Money Laundering (AML)* untuk mengelola dan mengoperasikannya, tidak seperti *wallet Centralized Exchange (Cex)*, dan identitas yang dapat di lihat dari *wallet Decentralized Exchange (Dex)* hanya terdiri dari satu barisan alamat *wallet* dengan susunan kombinasi huruf dan angka yang unik.

Berikut contoh transaksi *wallet Decentralized Exchange (Dex)* yang telah dilakukan:⁶⁵

⁶⁵<https://bscscan.com/tx/0xc5561b40d9d6ff4168885e1498dd2d8bdd74c29d23f424e10d437cfa35df6fe7> diakses pada 20 Januari 2023 Pukul 14.32 WIB.



Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU telah mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU TPPU, Pasal 7 ayat (1) UU TPPU secara jelas juga telah mengatur ancaman pidana terhadap korporasi yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Meskipun terdapat pengecualian pada Pasal 5 ayat (2) UU TPPU terhadap korporasi yang melaksanakan kewajiban pelaporan, syarat utama agar tidak melanggar ketentuan tersebut adalah melaksanakan sesuai ketentuan lebih lanjut yang di atur dalam UU TPPU.

Khususnya terhadap Pasal 19 ayat (1) UU TPPU yaitu Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya

Ketentuan tersebut dapat di artikan, bahwa bila tidak dijalankan kewajiban pelaporan tersebut oleh perusahaan, khususnya terkait informasi siapa pemilik *wallet Decentralized Exchange (Dex)* yang bertransaksi di perusahaan, memunculkan kekhawatiran akan dianggap tidak menjalankan kewajiban sesuai ketentuan UU TPPU, sehingga perusahaan berpotensi terjerat ancaman pidana maupun sanksi administratif lainnya.

Pemerintah berusaha mendukung upaya pencegahan serta upaya pemberantasan pencucian uang di Indonesia adalah melibatkan berbagai stakeholder seperti penyedia jasa keuangan dan beberapa profesi untuk terlibat langsung dalam mengawasi dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (TKM). Pemerintah kembali keluarkan Undang-Undang No 8 tahun 2010 yang mengatur cegah dan berantas TPPU diamna Pasal 1 ayat (11) menyatakan Pelapor adalah Setiap Orang berdasarkan Undang-Undang yang diharuskan memberikan laporan ke PPATK. Pemerintah melalui

undang-undang ini berusaha untuk melibatkan beberapa pihak seperti Penyedia Jasa Keuangan dan Beberapa Profesi.⁶⁶

Dengan dimasukkannya Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pelapor atas transaksi mencurigakan maka secara tidak langsung Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* berperan secara langsung mewujudkan negara yang bersih, damai dan sejahtera, Selain itu secara langsung laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang dilakukan oleh Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* membawa dampak positif bagi Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* itu sendiri.

Dampak positif pertama adalah laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang dilakukan oleh Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dapat mengembalikan citra Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* yang selama ini dianggap sebelah mata oleh masyarakat dengan dianggap sebagai tempat judi karena faktor naik turunnya harga (fluktuatif) di kripto yang relatif tinggi. Selain itu dampak positif yang secara nyata dirasakan oleh Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* yang dikategorikan sebagai pihak pelapor adalah adanya suatu perlindungan hukum dari negara karena dalam ketentuan pasal 29 UU TPPU mengatakan bahwa pihak pelapor dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana kecuali terdapat unsur menyalahgunakan wewenangnya.

⁶⁶ Rosi Maryana, Dkk, *Peran Serta Notaris Dalam Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme Di Era 4.0 Dan 5.0*, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 3 Nomor 1 Januari 2023, hlm. 136.

Pada saat ini modus Tindak Pidana Pencucian Uang telah bergeser, dimana dahulu modus Tindak Pidana Pencucian Uang lebih difokuskan pada lembaga perbankan namun seiring dengan semakin ketatnya lembaga perbankan di Indonesia maka modus Tindak Pidana Pencucian Uang bergeser ke aset kripto yang mana masih sangat baru di Indonesia dan belum adanya regulasi yang memadai dan masih kurangnya pengawasan dari pemerintah membuat aset kripto dijadikan sebagai sarana pencucian uang.

Secara langsung maupun tidak langsung modus-modus ini menggunakan sarana Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* untuk mencapai tujuannya yaitu menyebarkan asal usul uang haram. Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai tempat jual-beli aset kripto dimanfaatkan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain dapat menjerat pelaku pencucian uang, aparat penegak hukum juga dapat menjerat pihak-pihak yang ikut terlibat atau ikut turut serta membantu dalam menjalankan proses pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dapat secara langsung maupun tidak langsung dimanfaatkan oleh pelaku untuk memuluskan niatnya untuk melakukan pencucian uang. Dalam hal ini Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* juga dapat dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai pihak yang turut serta membantu pencucian uang. Unsur subyektif dari Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini ada dua yaitu “*yang diketahuinya*” dan “*patut diduganya*”.

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* yang dalam menjalankan kegiatan usahanya sudah mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa adalah berindikasi pencucian uang namun tetap memberikan pelayanan dengan menjadi wadah penyimpanan uang pelaku sebenarnya dapat dikenakan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa barang siapa yang menerima uang atau menguasai penempatan yang patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana dapat dikenakan pencucian uang.

Untuk itu perlu adanya peran Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor dalam membantu penegakan hukum khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan mendasarkan pada laporan dan/atau informasi dari Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor, Instansi, atau pihak terkait lainnya, selanjutnya PPATK melakukan analisis tentang benar atau tidaknya transaksi yang dilaporkan oleh Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor yang merupakan transaksi bertujuan untuk melakukan pencucian uang. Dengan mengetahui aliran dana transaksi keuangan mencurigakan juga sangat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap aktor-aktor dibalik Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. selain mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang, laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang dilaporkan oleh pihak pelapor juga bermanfaat bagi aparat penegak hukum

untuk mengungkap tindak pidana awal yang dilakukan oleh pelaku yang selama ini tidak diketahui oleh aparat penegak hukum.

Dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, PPATK masih menghadapi beberapa hambatan, seperti:⁶⁷

1. Keterbatasan sumber informasi berasal dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) berupa Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT);
2. Keakuratan data nasabah baik yang tercantum didalam LTKM maupun LTKT yang dilaporkan kepada PPATK; dan
3. Banyaknya interpretasi yang berbeda antara pihak aparat penegak hukum, PJK serta akademisi;
4. Keterbatasan sistem teknologi informasi PJK terkait dengan pelaporan LKTM dan atau LTKT online.

Pentingnya Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) ini merupakan harapan besar bagi aparat penegak hukum khususnya PPATK dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada saat ini Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dilakukan berasal dari Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor sampai saat ini partisipasi pelapor masih sangat minim dalam membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang atau pelapor masih enggan untuk melapor kepada PPATK

⁶⁷ Hayatun Nufus, *Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang di Lembaga Keuangan*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 1 Januari - Juni 2019, hlm. 2.

karena takut akan timbulnya ancaman-ancaman terhadap jiwa maupun harta bendanya atas laporan yang diberikan kepada aparat penegak hukum.

Bagi Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sendiri Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) merupakan sebuah kewajiban hukum yang harus dilakukannya. Apabila Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* tidak melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) atas transaksi mencurigakan maka Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dapat dikenakan sanksi yang diberikan oleh lembaga pengawas, sanksi itu dapat berupa peringatan, teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi dan/atau denda administratif.

Paradigma *follow the money* ini dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang kurang efektif apabila tidak didukung dengan adanya laporan-laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang dilakukan oleh Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency*. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) ini merupakan salah satu unsur yang paling efektif dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang diberikan oleh Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor kepada PPATK merupakan langkah awal bagi PPATK untuk menelusuri para pelaku yang terlibat dalam pencucian uang serta menelusuri aliran dana yang dilakukan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan mengetahui aliran dana Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) juga sangat

membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap aktor-aktor dibalik Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Dampak dari Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* yang tidak dikategorikan sebagai pihak pelapor adalah Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* tidak berkewajiban untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang dilakukan oleh pengguna jasa. Padahal modus pencucian uang dengan menggunakan modus jual beli aset kripto dapat saja terjadi di Indonesia. Dengan tidak melaporkan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) maka aparat penegak hukum akan kesulitan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Padahal pada dasarnya pembangunan rezim anti pencucian yang kuat membutuhkan kerja sama antara pihak pelapor, masyarakat, serta aparat penegak hukum.

Dengan dikategorikannya Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) terkait Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan manfaat yang begitu besar kepada negara, masyarakat, bahkan kepada Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* itu sendiri. Manfaat dengan adanya kebijakan ini bagi negara adalah membantu negara dalam mewujudkan Indonesia yang bersih, jujur, dan sejahtera. Selain itu juga menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia bukanlah sarang pencucian uang dan mengangkat kembali reputasi Indonesia di mata internasional karena sebelumnya pernah ditetapkan sebagai salah satu negara yang masuk dalam NCCTs

(*Noncooperative Countries and Terories*), apalagi Indonesia sedang berupaya menjadi anggota FATF (*Financial Action Tax Force*) manfaat bagi masyarakat adalah dengan adanya kebijakan atau aturan tersebut maka uang hasil kejahatan yang ingin dikaburkan oleh pelaku kejahatan melalui pencucian uang akan dapat terdeteksi oleh aparat penegak hukum dan aparat penegak hukum tersebut dapat mengambil langkah-langkah hukum seperti perampasan uang hasil kejahatan tersebut. Dari sudut pandang pelaku maka dapat menghilangkan motivasi pelakunya untuk melakukan kembali kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau sulit mereka lakukan.

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* wajib menyampaikan laporan apabila ada Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada PPATK. Selanjutnya PPATK melakukan pencarian dari identitas pelaku, kolega, keluarga sampai kepada rekan bisnis sampai kepada ditemukannya pelaku dengan istilah *follow the money*. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) adalah:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;

- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Selanjutnya oleh penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf a UU TPPU disebutkan bahwa pada dasarnya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) diawali dari transaksi antara lain:

- a. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
- b. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran;
- c. Aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajiban.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU TPPU, menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor *wajib* memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.”

Kata **wajib** memberikan, mengandung arti bahwa pengguna jasa harus memberikan identitas, sehingga pengguna jasa mempunyai keharusan untuk memberikan identitas kepada pihak pelapor, sedangkan yang diberikan kepada pihak pelapor adalah identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi. Dalam praktiknya Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sering menemukan kendala dalam mendapatkan informasi tentang siapa pemilik secara resmi dari suatu *wallet* yang bertransaksi. Khususnya, terhadap transaksi yang dikirim dari *wallet Decentralized Exchange (Dex)* ke *wallet Centralized Exchange (Cex)*, karena pemilik *wallet Decentralized Exchange (Dex)* tidak perlu melakukan *Know Your Customer (KYC)* untuk mengelola dan mengoperasikannya, tidak seperti *wallet Centralized Exchange (Cex)*, dan identitas yang dapat di lihat dari *wallet Decentralized Exchange (Dex)* hanya terdiri dari satu barisan alamat *wallet* dengan susunan kombinasi huruf dan angka yang unik.

Sedangkan Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* diberikan tanggungjawab untuk melaporkan setiap transaksi. Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* mempunyai kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU TPPU, meliputi:

1. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
2. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing

yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau

3. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Rekomendasi 12 dan rekomendasi 16 FATF (*Financial Action Task Force*) on *Money Laundering* telah mengklasifikasi pihak pelapor ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:

1. Institusi Keuangan;
2. Lembaga Non-Keuangan, dan
3. Profesi.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sejatinya dunia internasional menghendaki terhadap Penyedia Jasa Keuangan (Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency*) untuk dijadikan pihak pelapor atas tindakan keuangan mencurigakan.⁶⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (7) huruf (d) Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, menyatakan bahwa: “Menyampaikan laporan secara berkala dan

⁶⁸ FATF ini didirikan oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-7 di Paris tahun 1989 yang terdiri atas Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Lihat selengkapnya dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004, hlm. 131-132.

sewaktu-waktu atas pelaksanaan perdagangan Aset Kripto yang bentuk dan isinya ditentukan lebih lanjut dalam Surat Edaran Kepala Bappebti”.

Surat Edaran yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 49/BAPPEBTI/SE/03/2022 tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-Waktu atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto. Berdasarkan surat edaran tersebut setiap Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* wajib menyampaikan Laporan Transaksi kepada Bappebti berupa:

1. Laporan Transaksi Harian;
2. Laporan Transaksi Bulanan.

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* juga mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan kepada Bappebti berupa:

1. Laporan Keuangan Harian;
2. Laporan Keuangan Bulanan;
3. Laporan Keuangan Tahunan.

Kewajiban Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* menyampaikan Kegiatan Perusahaan kepada Bappebti berupa:

1. Penyampaian Laporan Kegiatan Triwulan;
2. Penyampaian Laporan Kegiatan Tahunan Perusahaan.

Kewajiban-kewajiban pelaporan tersebut pada dasarnya juga telah diatur dan ditetapkan Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka,

bahwa Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyampaikan kepada Kepala Bappebti:


1. Laporan transaksi secara harian dan bulanan;
2. Laporan keuangan secara harian, bulanan, dan tahunan; dan
3. Laporan kegiatan perusahaan secara triwulan dan tahunan.

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dalam menyampaikan laporan sebagaimana tersebut di atas telah diberikan format dari Bappebti, sebagai contoh adalah sebagai berikut:

Form. AK.1.LGTW
FORMULIR NOMOR 1

FORM PENILAIAN RISIKO PELANGGAN ASET KRIPTO
PT
Periode TRIWULAN : I/II/III/IV
Tahun


No.	Nomor Akun	Tanggal Bergabung	Alamat		Nama Lengkap	Pekerjaan	Penempatan Dana	Jenis dan Kode Aset Kripto
			KTP	Tempat Tinggal				
1								
2								
3								
4								
5								
...								
....								



Dalam hal pelaporan transaksi kepada Bappebti Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* diminta untuk mengisi formulir sebagaimana terlampir diatas untuk dilaporkan kepada Bappebti, dalam formulir pelaporan yang disediakan oleh Bappebti terdapat kolom KTP dan Tempat Tinggal serta Nama Lengkap pengguna jasa. Hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU TPPU bahwasannya Setiap Orang yang melakukan

Transaksi dengan Pihak Pelapor **wajib** memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi.

Hal demikian tidak dapat dipenuhi oleh Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency*. Meski perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* diberikan tanggungjawab untuk berperan dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam praktiknya sering menemukan kendala dalam mendapatkan informasi tentang siapa pemilik secara resmi dari suatu *wallet* yang bertransaksi. Karena perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak penerima terhadap aliran transaksi dari pengguna *anonim wallet Decentralize Exchanger (Dex)*, hanya mendapatkan keterangan sebagai berikut.⁶⁹



Wallet Decentralize Exchanger (Dex), hanya terdiri dari satu barisan alamat *wallet* dengan susunan kombinasi huruf dan angka yang unik dan tidak ada identitas diri pengguna jasa. Dalam hal ini Perusahaan *Exchanger*

⁶⁹<https://bscscan.com/tx/0xc5561b40d9d6ff4168885e1498dd2d8bdd74c29d23f424e10d437cfa35df6fe7> diakses pada 20 Januari 2023 Pukul 14.32 WIB.

Cryptocurrency akan dapat dikategorikan sebagai pihak penerima karena karena perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* menarik *fee* atas setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa.

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum, meskipun Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* tidak mampu untuk menyajikan laporan secara lengkap. Bahwa pada hakekatnya Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor seharusnya hanya dibebani untuk melaporkan setiap transaksi yang ada padanya. Dalam hal menelusuri dan mengungkap identitas serta pola transaksi sudah bukan lagi ranahnya Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* akan tetapi menjadi tugas dan tanggungjawab PPATK.

Tugas utama PPATK sesuai dengan Pasal 39 UU TPPU adalah mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan dalam melaksanakan tugas tersebut, PPATK mempunyai fungsi:

1. Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain.⁷⁰

⁷⁰ Muhammad Yusuf, *Mengenal, Mencegah Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2014, hlm. 317.

PPATK pada dasarnya adalah unit intelijen keuangan (*Financial Intelligent Unit/FIU*). Pentingnya PPATK dilatarbelakangi kesadaran bahwa untuk memerangi pencucian uang dibutuhkan keahlian khusus. Pendirian unit intelijen keuangan yang bertugas menerima dan memproses informasi keuangan dari Penyedia Jasa Keuangan harus dilihat dari latar belakang fenomena semakin meningkatnya kebutuhan akan pentingnya keahlian khusus tersebut.

Di Indonesia PPATK adalah *Financial Intelligence Unit*. Suatu lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Apabila dilihat dari tugas dan kewenangannya, PPATK termasuk dalam kategori administratif model. Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis oleh PPATK kemudian dilaporkan ke institusi penegak hukum.⁷¹

PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* FIUnya Indonesia memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 26 dan 27 UU TPPU antara lain:

- a. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh;
- b. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang;
- c. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;

⁷¹ R. Wiyono, *Op.Cit*, hlm. 158.

- d. Meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK);
- e. Melakukan audit terhadap PJK mengenai kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam UU-TPPU dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan.

Nanda Chandra Pratama Negara⁷² selaku mantan Pejabat APU PPT di Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* PT Cipta Koin Digital juga menjelaskan perlunya perlindungan hukum bagi Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dalam hal kendala dalam mendapatkan informasi tentang siapa pemilik secara resmi dari suatu *wallet* yang bertransaksi. Karena Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak penerima terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim (hanya terdiri dari satu barisan alamat *wallet* dengan susunan kombinasi huruf dan angka yang unik) *Wallet Decentralize Exchanger (Dex)*, menurut Nanda Chandra Pratama Negara⁷³ bahwa perlunya perlindungan hukum bagi Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency*, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kewajiban Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* untuk pelaporan transaksi baik Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), Laporan Transaksi Harian, Laporan Transaksi Bulanan, Laporan Keuangan Harian, Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan

⁷² Wawancara dengan Nanda Chandra Pratama Negara, S.H., M.H., Selaku mantan Pejabat APU PPT di PT Cipta Koin Digital berdasarkan SK Nomor 01/S.KEP.DIR.UT/CKD/I/2021 Tanggal 25 April 2021, pada tanggal 18 Januari 2023.

⁷³ Wawancara dengan Nanda Chandra Pratama Negara, S.H., M.H., Selaku mantan Pejabat APU PPT di PT Cipta Koin Digital berdasarkan SK Nomor 01/S.KEP.DIR.UT/CKD/I/2021 Tanggal 25 April 2021, pada tanggal 18 Januari 2023.

Tahunan, Laporan Kegiatan Triwulan, Laporan Kegiatan Tahunan, kepada PPATK dan Bappebti;

2. PPATK dan Bappebti mewajibkan Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* untuk melaporkan seluruh transaksi di perusahaan, dan apabila Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* tidak menjalankan laporan tersebut dikenakan sanksi;
3. Adanya kondisi ketidak mampuan Perusahaan *Exchanger Cryptocurren* dalam menentukan identitas pengguna *Decentralize Exchanger* yang mengirim transaksi ke *wallet* pengguna *Centralize Exchanger* sebagai bentuk kewajiban pelaporan oleh Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* karena identitas tersebut hanya memuat numerik;
4. Adanya ancaman pidana terhadap perusahaan yang tidak melaporkan seluruh transaksi kripto yang berasal dari *Wallet Decentralize Exchanger*, dimana identitasnya tidak diketahui secara lengkap.

Lebih lanjut, Nanda Chandra Pratama Negara⁷⁴ juga menjelaskan bahwa perlunya diatur mengenai perlindungan hukum bagi Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak penerima terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim (hanya terdiri dari satu barisan alamat *wallet* dengan susunan kombinasi huruf dan angka yang unik) *Wallet Decentralize Exchanger (Dex)* karena baik dalam UU TPPU maupun format pelaporan yang ditentukan oleh Bappebti dan PPATK ditentukan adanya

⁷⁴ Wawancara dengan Nanda Chandra Pratama Negara, S.H., M.H., Selaku mantan Pejabat APU PPT di PT Cipta Koin Digital berdasarkan SK Nomor 01/S.KEP.DIR.UT/CKD/I/2021 Tanggal 25 April 2021, pada tanggal 18 Januari 2023.

identitas pengguna jasa dan hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency*, alasan perlunya diatur mengenai perlindungan hukum ini karena:

“Dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Kepala Pusat pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi jo. Pasal 42, 43, 45, 46 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan menyatakan bahwa profesi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan atau prinsip mengenali pengguna jasa oleh perencana keuangan akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan atau
- c. Denda administratif yang ditetapkan oleh PPATK.

Selain itu berdasarkan ketentuan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, profesi juga dapat di pidana sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai dengan Pasal 10, Bab III sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16”.

Keberhasilan dalam pelaksanaan UU TPPU adalah adanya penegakan hukum yang dijalankan dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab, namun dari masukan yang diperoleh diketahui bahwa penegakan hukum berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik, antara lain dikarenakan adanya hambatan berkaitan dengan penerapan Pasal 19 ayat (1) UU TPPU dan Format pelaporan dari Bappebti yang mewajibkan harus adanya identitas pengguna, padahal dalam transaksi *Decentralize Exchanger (Dex)* Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak penerima terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim (hanya terdiri dari satu barisan alamat

wallet dengan susunan kombinasi huruf dan angka yang unik) *Wallet Decentralize Exchanger (Dex)* tidak ada identitas dari pengguna jasa.

Adanya kerancuan mengenai masalah penerapan Pasal 19 ayat (1) UU TPPU dan Format pelaporan dari Bappebti dalam upaya Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Aset Kripto. Perlindungan hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak penerima terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim (hanya terdiri dari satu barisan alamat *wallet* dengan susunan kombinasi huruf dan angka yang unik) *Wallet Decentralize Exchanger (Dex)* diperlukan supaya Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* yang beriktikad baik untuk melaporkan setiap transaksi yang ada, meskipun format pelaporan tidak dapat mencantumkan identitas pengguna jasa, mendapatkan jaminan perlindungan hukum agar Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* yang beriktikad baik tidak dikenakan sanksi, baik sanksi yang bersifat administratif maupun sanksi pidana.

B. Perlindungan hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim *wallet Decentralized Exchange*

Secara khusus perlindungan bagi Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003). Ketentuan teknis dalam pemberian perlindungan bagi

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang diatur melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 281 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “ Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.”⁷⁵

Ketentuan mengenai perlindungan khusus ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 menegaskan bahwa:

“Setiap pelapor dan Saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Bentuk perlindungan khusus yang dimaksud adalah perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap harta, perlindungan berupa kerahasiaan dan penyamaran identitas, dan memberikan keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara.”

Lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, telah dikeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan

⁷⁵ Bambang Arjuno, Dkk, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Indonesia*, Jurnal Selat Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017, hlm. 147.

Khusus Terhadap pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Perlindungan Khusus. Menurut Peraturan Kapolri ini adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan rasa aman terhadap Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Saksi dari kemungkinan yang membahayakan diri jiwa dan atau hartanya termasuk keluarganya. Pemohon perlindungan khusus adalah pelapor saksi, PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim. Pengaturan mengenai perlindungan bagi pelapor dan saksi dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat di dalam Bab IX yaitu terdapat pada Pasal 83 sampai dengan Pasal 87 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan pengaturan perlindungan-perlindungan hukum yang diberikan kepada Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor atas jasanya yang melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) terkait Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bentuk perlindungan hukum pertama yang diberikan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang adalah adanya kewajiban hukum bagi PPATK, penyidik, penuntut umum serta hakim untuk merahasiakan identitas dari Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hal ini bertujuan agar pelapor merasakan keamanan terhadap serangan balasan dari pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang dapat membahayakan dirinya, keluarga dan harta benda miliknya. Jika identitas pelapor terbuka maka Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk meminta ganti rugi kepada pihak yang membocorkan identitas pelapor. Bentuk perlindungan hukum kedua yang juga merupakan perlindungan hukum paling penting adalah terbebasnya pelapor dari segala tuntutan hukum baik perdata maupun pidana atas segala laporan yang diberikannya kepada penegak hukum.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa pihak pelapor atas kewajibannya melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) terkait tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat 2, Pasal 29, dan Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* yang dikategorikan sebagai pihak pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) tidak dapat dituntut oleh siapapun baik perdata maupun pidana karena telah melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.

Perlindungan hukum bagi Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* harus dijamin dengan diterapkannya Pasal 5 ayat (2) UU TPPU, yang menyatakan bahwa:

“ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU TPPU, menyatakan bahwa:

“kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, pihak pelapor, pejabat dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini”.

Ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU TPPU, juga mengatur bahwa: “pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan”. Terkait dalam hal ini meskipun Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor dalam hal menerima aliran transaksi dari pengguna anonim (hanya terdiri dari satu barisan alamat *wallet* dengan susunan kombinasi huruf dan angka yang unik) *wallet Decentralize Exchanger (Dex)* walaupun tidak dapat mencantumkan identitas pengguna jasa dalam pelaporannya, akan tetapi Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* telah menyampaikan kewajiban pelaporannya dan beriktikad baik untuk melaporkan setiap transaksi yang ada, maka sudah sepatutnya mendapatkan jaminan perlindungan hukum agar Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* yang beriktikad baik tidak dikenakan sanksi, baik sanksi yang bersifat administratif maupun sanksi pidana.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor, dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Perlindungan karena jaminan Undang-Undang

Perlindungan karena jaminan Undang-Undang mengandung arti bahwa perlindungan yang diberikan telah secara tegas diatur dalam UU TPPU berupa:

- a. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor, dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Pelepasan dari tuntutan perdata maupun pidana merupakan perlindungan yang dijamin oleh Undang-Undang.

Jaminan ini berlaku bagi:

- 1) Pihak Pelapor, Pejabat, dan Pegawainya Pihak Pelapor, Pejabat, dan Pegawainya yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Perlindungan ini tidak berlaku apabila terdapat unsur penyalahgunaan wewenang Pasal 29 UU TPPU. UU TPPU tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan unsur penyalahgunaan wewenang, untuk memahami konsep penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) terlebih dahulu harus dipahami apa itu wewenang.

Dalam arti hukum wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat Undang-undang kepada subjek hukum publik. Secara operasional wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Maka dapat dikaitkan dengan pembocoran informasi, data atau keterangan oleh direksi,

komisaris, pengurus atau pegawai pihak pelapor kepada pengguna jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.⁷⁶

- 2) Pelapor dan/atau Saksi Pelaporan dan/atau Saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan atau kesaksian yang diberikan *vide* Pasal 87 UU TPPU. Pelaporan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, sedangkan Saksi adalah setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 87 ayat (1) UU TPPU adalah ketentuan yang merupakan jaminan kepada pelapor dan/atau saksi bahwa pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.⁷⁷

- b. Pembebasan dari ancaman dari ketentuan kerahasiaan (Pengecualian dari ketentuan kerahasiaan) Dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan, pihak pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan berdasarkan

⁷⁶ R. Wiyoo, *Loc. Cit.*

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 152.

Pasal 28 UU TPPU setiap orang berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 wajib menyampaikan laporan kepada PPATK, setiap orang tersebut wajib menyampaikan laporan tersebut kepada PPATK meskipun sebenarnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaporkan kepada PPATK itu harus dirahasiakan. Setiap orang yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK adalah Penyedia Jasa Keuangan (Pasal 17 ayat (1) huruf a, penyedia barang dan/atau jasa lain (Pasal 17 ayat (1) huruf b, penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan/atau jasa lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 17 ayat (2)).⁷⁸

2. Perlindungan Karena Pelaksanaan UU TPPU

Munculnya perlindungan apabila pelaksanaan kewajiban oleh pihak pelapor dan pihak lain diterapkan secara konsisten. Dalam beberapa Pasal UU TPPU, diatur mengenai kewajiban untuk tidak mengungkapkan identitas pelapor atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor dengan ancaman pidana bagi yang melanggarnya. Pengertian pihak pelapor disini adalah Penyedia Jasa Keuangan dan penyedia barang dan atau jasa lain karena melaksanakan kewajiban pelaporan. Perlindungan yang diberikan karena pelaksanaan UU TPPU adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat atau pegawai PPATK, serta penyelidik/penyidik dilarang memberitahukan laporan transaksi kepada pengguna jasa yang telah

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 140.

dilaporkan kepada PPATK atau penyidik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun.

- b. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- c. Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak pelapor dan pelapor.
- d. Di sidang Pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
- e. Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan di, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut.

3. Perlindungan Khusus

Perlindungan khusus diatur dalam Pasal 84 dan 86 UU TPPU, bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan

diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Selanjutnya dalam ayat berikutnya mengamankan pengaturan lebih lanjut dalam sebuah Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus dimaksud.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari kedua Pasal tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, telah dikeluarkan peraturan KAPOLRI Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hubungan ini, perlindungan khusus menurut peraturan KAPOLRI ini adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan rasa aman terhadap pelapor atau Saksi dari kemungkinan yang membahayakan diri jiwa dan atau hartanya termasuk keluarganya. Pemohon perlindungan khusus adalah pelapor, saksi, PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim.

Perlindungan khusus oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan:

- a. Laporan dari PPATK tentang adanya transaksi keuangan mencurigakan atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai oleh pelapor atau dugaan terjadinya TPPU atau ditetapkannya seseorang sebagai saksi dalam perkara TPPU.

b. Permohonan dari pelapor, saksi, penyidik, penuntut umum atau hakim. Dalam peraturan ini ada beberapa bentuk perlindungan, yaitu:

- a) Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
- b) Perlindungan terhadap harta;
- c) Perlindungan berupa kerahasiaan dan penyamaran identitas;
- d) Pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Perlindungan tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan diterima atau seseorang ditetapkan sebagai saksi yang ditindaklanjuti Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan melakukan klarifikasi atas kebenaran laporan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan serta melakukan pemberitahuan tertulis kepada pelapor dan/atau saksi paling lambat dalam jangka waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan perlindungan (Pasal 6 ayat (2 dan 3) PP No. 57 Tahun 2003).⁷⁹

Pengajuan permohonan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dapat dilakukan oleh Pelapor, Saksi, PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Dalam melaksanakan ketentuan perlindungan,

⁷⁹ Ahmad Dahlan, Dkk, *Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang*, PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 7.

Kepolisian NRI berkoordinasi dengan PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang (Pasal 8 PP No. 57 Th. 2003). Teknis pelaksanaan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan masukan dari instansi terkait (Pasal 9 PP No. 57 Th. 2003).⁸⁰

Nanda Chandra Pratama Negara⁸¹, menjelaskan bahwa tidak mungkin Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* tidak menyampaikan laporan kepada PPATK maupun kepada Bappebti, karena apabila Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* terlambat menyampaikan laporan maka akan diberikan surat teguran oleh Bappebti dan diberikan peringatan tertulis oleh Bappebti, sehingga Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* akan terus menyampaikan laporan kepada Bappebti.

Dalam pendekatan sosiologis, bentuk perhatian atau perlindungan yang diberikan oleh Negara melalui aparat penegak hukum kepada para saksi masih sangat minim. Sehingga hal ini menimbulkan phobia masyarakat dalam memberikan keterangan sebagai saksi atau korban. Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya, harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan. Perlindungan yang ini minim juga menimbulkan keengganan

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ Wawancara dengan Nanda Chandra Pratama Negara, S.H., M.H., Selaku mantan Pejabat APU PPT di PT Cipta Koin Digital berdasarkan SK Nomor 01/S.KEP.DIR.UT/CKD/I/2021 Tanggal 25 April 2021, pada tanggal 18 Januari 2023.

saksi atau korban memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri.⁸² Perlindungan itu meliputi pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan dari kepolisian atau mengganti identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk melakukan perlindungan hukum.⁸³

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor mempunyai peran penting dalam membantu penegakan hukum khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan mendasarkan pada laporan dan/atau informasi dari Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor, Instansi, atau pihak terkait lainnya, selanjutnya PPATK melakukan analisis tentang benar atau tidaknya transaksi yang dilaporkan oleh Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor yang merupakan transaksi bertujuan untuk melakukan pencucian uang.

Pentingnya laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) ini merupakan harapan besar bagi aparat penegak hukum khususnya PPATK dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* tidak dapat menyajikan identitas pengguna dalam laporannya karena tidak mendapatkan informasi tentang siapa pemilik secara resmi dari suatu *wallet* yang bertransaksi yang disebabkan karena Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak

⁸² *Ibid.*,

⁸³ Saulus Suradi, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Justice Pro Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 59.

penerima terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim (hanya terdiri dari satu barisan alamat *wallet* dengan susunan kombinasi huruf dan angka yang unik dan tidak ada identitas diri pengguna jasa) *wallet Decentralize Exchange* (Dex), akan tetapi perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* telah menjalankan kewajibannya untuk menyampaikan laporan sudah seharusnya perusahaan mendapatkan perlindungan, baik itu perlindungan karena jaminan Undang-Undang, perlindungan karena pelaksanaan UU TPPU dan perlindungan khusus.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai uraian hasil penelitian penulis di atas, penelitian ini telah menjawab rumusan masalah dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU TPPU mengatur bahwa Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi. Perlunya Perlindungan hukum bagi Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak penerima terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim (hanya terdiri dari satu barisan alamat *wallet* dengan susunan kombinasi huruf dan angka yang unik) *Wallet Decentralized Exchange (Dex)* diperlukan supaya Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* yang beriktikad baik untuk melaporkan setiap transaksi yang ada, meskipun format pelaporan tidak dapat mencantumkan identitas pengguna jasa, mendapatkan jaminan perlindungan hukum agar tidak dikenakan sanksi, baik sanksi yang bersifat administratif maupun sanksi pidana.
2. Secara khusus perlindungan bagi Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian


tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat 2, Pasal 29, dan Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor, dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Perlindungan karena jaminan Undang-Undang berupa Pelepasan dari tuntutan perdata maupun pidana, Perlindungan Karena Pelaksanaan UU TPPU berupa merahasiakan identitas pihak pelapor, Perlindungan Khusus oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berupa keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, terhadap harta, penyamaran identitas dan Pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, berikut saran yang dapat penulis usulkan kepada lembaga-lembaga terkait khususnya pemangku kepentingan seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai berikut:

1. Kepada Bappebti untuk kedepannya membuat suatu format pelaporan khusus yang dapat mengakomodir aliran transaksi dari pengguna anonim *wallet Decentralize Exchange (Dex)* sehingga kedepannya Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dapat melaporkan kepada Bappebti sesuai dengan format pelaporan yang telah ditetapkan.

2. Kepada PPATK, dalam hal pelaporan terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang dilaporkan oleh Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dari aliran transaksi dari pengguna anonim *wallet Decentralize Exchange (Dex)* meskipun tidak ada identitas pengguna, PPATK untuk dapat mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh dari Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dan melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Andri Gunawan, *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan*, Jakarta Selatan: Indonesian Legal Roundtable, 2013.
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary (Ninth Edition E-books)*, St. Paul Minn: West Publishing Co, 2009.
- David Fraser, *Lawyer, Guns and Money Economics and Ideology and The Money Trail*, Sydney: The Law Book Company Limited, 1992.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fayota Prachmasetiawan, Nelmy Pulungan, Afrian Novia K, *Tipologi Pencucian Uang*, Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2018.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No.15 tahun 2002, Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI*, cet.I., Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990.
- Ibnu Saefullah, *Panduan Dasar Untuk Pemula Bitcoin dan Cryptocurrency*, Indramayu : Kainoe Books, 2018.
- Ivan Yustiavandana, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Lawrence M. Salinger, *Encyclopedia of White-Collar & Corporate Crime Volume 2, Thousand Oaks, California United States of America: Sage Publications, Inc.*, 2005.

- Muhammad Yusuf, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Muhammad Yusuf, *Mengenal, Mencegah Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2014.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Moch. Isnaeni, *Pengantar Jaminan Hukum Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016.
- N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Cases and Materials*, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1992.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- _____, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Tahun 1987.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Salim HS dan Erlies S.N, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sarah N. Welling, Smurfs, *Money Laundering and the United States Criminal Federal Law, yang dimuat dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, 1992, The Money Trail (Confiscation of Proceeds Crime, Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*. Sydney: The Law Book Company Limited.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1984.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

_____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, cet. 1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

B. JURNAL

Ahmad Dahlan, Dkk, *Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang*, PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1, 2021.

Bambang Arjuno, Dkk, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Indonesia*, Jurnal Selat Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017.

F. Yudhi Priyo Amboro dan Agustina Christi, *Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura)*, *Journal of Judicial Review* Vol.XXI No.2, 2019.

Hafrida, *Perekaman Proses Persidangan Pada Pengadilan Negeri Di Tinjau Dari Aspek Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, 2014.

Hayatun Nufus, *Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang di Lembaga Keuangan*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 1 Januari - Juni 2019.

Hurd, *Insider Trading and Foreign Bank Secrecy*, Am.Bus. J. Vol 24, 1996.

Michad Zeldin, *Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan Dalam Implementasinya*, Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 3 No. 4, Desember 2006, Dirjen Perundang-undangan.

Rosi Maryana, Dkk, *Peran Serta Notaris Dalam Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme Di Era 4.0 Dan 5.0*,

Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 3 Nomor 1 Januari 2023.

Roy Ganda Marbun Banjarnahor, *Nalisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Danpelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, Jurnal Rectum, Volume 3, No. 2, Juli (2021).

Saulus Suradi, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Justice Pro Jurnal Ilmu Hukum.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka;

Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka) di Bursa Berjangka.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

D. INTERNET

https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/957/risiko-pencucian-uang-dalam-bitcoin.html diakses pada 17 Mei 2022.

Darmita, *Cryptocurrency*, <https://imamgunawan.files.wordpress.com> Diakses pada 25 Mei 2022, Pukul 10.23 WIB.

“Mengenal Cryptocurrency Dan Mekanisme Transaksinya | Dailysocial,” accessed 18 Mei, 2022, <https://dailysocial.id/post/mengenal-cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya>.

Muhammad Fuadz Zain, *Mining Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam*, ejournal.iainpurwokerto.ac.id. diakses pada 25 Mei 2022 Pukul 11.57 WIB.

Ladislav Mecir, Cryptocurrency, <http://en.m.wikipedia.org>. Diakses pada 25 Mei 2022 Pukul 18.46 WIB.

Darmita, *Cryptocurrency*, <https://imamgunawan.files.wordpress.com> Diakses pada 25 Mei 2022, Pukul 10.23 WIB.

